




PEMERINTAH
KOTA DENPASAR



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029



Sekretariat Daerah Kota Denpasar
Jalan Gajah Mada No. 1, Denpasar
Telp. (0361) 234831 - 226163



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah pada tingkat perangkat daerah sebagai instrumen pengendali arah pembangunan;
 - b. penyusunan rencana strategis perangkat daerah merupakan kebutuhan nyata untuk menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan kesinambungan pembangunan daerah, serta menjawab tuntutan masyarakat Kota Denpasar terhadap pelayanan publik yang berkualitas, terukur, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, setiap perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025–2029;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD 4enyus Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Denpasar yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Perangkat Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi Perangkat Daerah.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Daerah.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD.

Pasal 3

- (1) Target dan kebutuhan pendanaan dalam Renstra PD bersifat indikatif.
- (2) Penyesuaian target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan Renja PD setiap tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

- (1) Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - e. BAB V: PENUTUP
- (2) Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Renstra Dinas Sosial Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (11) Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (12) Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (13) Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (14) Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (15) Renstra Dinas Perhubungan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (16) Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (17) Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (18) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (19) Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Denpasar
- (20) Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (21) Renstra Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (22) Renstra Dinas Pariwisata Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (23) Renstra Dinas Pertanian Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini XXII
- (24) Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (25) Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (26) Renstra Inspektorat Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (27) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (28) Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (29) Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (30) Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (31) Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (32) Renstra Sekretariat Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (33) Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (34) Renstra Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (35) Renstra Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (36) Renstra Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (37) Renstra Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 6

Perubahan Renstra PD dapat dilakukan apabila:

- a. terdapat perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
- b. terdapat perubahan PD, susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah;
- c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada substansi; dan/atau
- d. terdapat dinamika kebijakan nasional maupun Daerah yang mengharuskan penyesuaian.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sepanjang mengatur rencana strategis perangkat Daerah tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 September 2025
WALIKOTA DENPASAR,



[Handwritten signature]

IGUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



[Handwritten signature]

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 34



WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 100.3.3.3/626/HK/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT
DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai arah kebijakan serta visi dan misi Kepala Daerah perlu disusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tahapan Persiapan Penyusunan Rencana Strategis diawali dengan Penyusunan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 7);
7. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Walikota Kepada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);

8. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar 2025-2029 dengan Susunan Keanggotaan dan nama - nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu:

- a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2026;
- b. menyiapkan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan;
- c. menyusun Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2026;
- d. mengkoordinasikan Penetapan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2026 dan;
- e. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Sekretariat Daerah Kota Denpasar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 Maret 2025

WALIKOTA DENPASAR,



Tembusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Walikota Denpasar
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
3. Inspektur Kota Denpasar
4. Kepala Bagian Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
5. Kepala Bagian Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 3 MARET 2025

NOMOR : 100.3.3.3/626/HK/2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029

- Penasehat : 1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Denpasar
- Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Denpasar
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Denpasar
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Denpasar
- Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kota Denpasar
- Kelompok Kerja : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
4. Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
5. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
6. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Denpasar,
7. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
8. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
9. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Denpasar

Anggota

1. Ni Putu Melani Supartini, S.H
2. Gusti Ketut Tristina Dewi, SST,Par.,M.AP
3. I Gede Bagus Bayu Kresnapati, S.E.
4. Made Gede Soehartha, S.E.
5. Desak Nyoman Utami, S.E.
6. I Made Widiartha, S.E.
7. Anak Agung Made Sintya Wahyuningsih, S.Ak
8. Ni Made Puspa Krisnawati, S.IP
9. Ida Bagus Putu Jayawiguna, S.Kom.
10. Anak Agung Gde Agung Aricahya, SE.,M.Si

Staf Administrasi

: Staf pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Denpasar sebanyak 5 (lima) orang yaitu:

1. Anak Agung Ayusya Prabhandina, S.E
2. Desak Putu Dalem Sugiani, S.E
3. Anak Agung Ngurah Bagus Purwadita, S.Ak
4. Dewa Gede Agus Anjaswara, S.H
5. Anak Agung Ayu Gayatri, S.H

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota	√			
16.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah	√			
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kotasesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	√			
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan	√			

Denpasar, 16 September 2025
 Sekretaris Daerah Kota Denpasar



Ida Bagus Alit Wiradana, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 196311101986021012



ပိယိၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈ
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈ
Jalan Maruti No. 8 Denpasar Kode Pos 80115 Telepon. (0361) 413357
www.denpasarkota.go.id email: bappeda@denpasarkota.go.id

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renstra Sekretariat Daerah Kota Denpasar

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	Mengacu pada INMEN No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perangkat Daerah tidak menyusun visi dan misi, namun telah mengacu dan berpedoman pada visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan yang tercantum pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029.
2.	Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	Strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah Kota Denpasar telah berpedoman pada strategi dan arah kebijakan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029.
3.	Perumusan rencana program, kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	Perumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029.
4.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator Sekretariat Daerah Kota Denpasar telah berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029.
5.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	Perumusan indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar telah berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029.
6.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	Pentahapan pelaksanaan program Sekretariat Daerah sudah sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029.

Denpasar, 3 September 2025
Kepala Bappeda Kota Denpasar



I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST, MT
Pembina Utama Muda

NIP. 19671007 199703 1 004

KATA PENGANTAR

Sesanti Angayubagya kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Asung Kertha Wara Nugraha Nya kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029. Renstra Sekretariat Daerah Kota Denpasar merupakan dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dalam rentang tahun 2025 hingga 2029. Renstra Sekretariat Daerah Kota Denpasar disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025 – 2029 dan kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar.

Kami menyadari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029 ini masih belum sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati demi kesempurnaan Penyajian Renstra ini kami mengharapkan adanya masukan dan kritik membangun dari semua pihak.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah turut serta membantu dalam penyusunan Renstra ini sehingga dapat selesai sebagaimana mestinya.

Denpasar, 16 September 2025
Sekretaris Daerah Kota Denpasar



Ida Bagus Alit Wiradana, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIPAI96511101986021012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	6
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	6
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat Daerah.....	6
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	31
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	36
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	54
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	54
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	55
2.2.2 Isu Strategis.....	61
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	64
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029.....	64
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029.....	66
3.3 Strategi Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029.....	69
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029.....	70
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH.....	74
4.1 Rencana Program.....	74
4.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	75
4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	151
BAB V PENUTUP.....	153

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Kota Denpasar Menurut Tingkat Pendidikan.....	33
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Kota Denpasar Menurut Pangkat Golongan.....	34
Tabel 2.3	Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Kota Denpasar.....	35
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2022-2025.....	38
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2022-2024.....	39
Tabel 2.6	Mitra Sekretariat Daerah dalam Pemberian Pelayanan Tahun 2022-2025.....	47
Tabel 2.7	Isu Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar.....	62
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029.....	68
Tabel 3.2	Penetapan Renstra Sekretariat Daerah.....	69
Tabel 3.3	Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Kota Denpasar	70
Tabel 4.1	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Sekretariat Daerah Kota Denpasar.....	79
Tabel 4.2	Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	113
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	148
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Denpasar.....	151
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah Kota Denpasar	152

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar..... 30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari kegiatan Pemerintah Kota Denpasar dalam mengembangkan kemampuan aparat untuk menyusun kebijakan dan tersusunnya kebijakan sebagai landasan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Denpasar. Renstra Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029 juga menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD semesta berencana sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah yang nantinya menjadi rambu dalam pelaksanaan rencana kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Hal ini dilakukan untuk menjamin kesinambungan pembangunan di Kota Denpasar terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya pada aspek koordinasi penyusunan kebijakan daerah, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah secara jelas diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029 mengintegrasikan sumber daya manusia dan sumber daya lain yang ada di Sekretariat Daerah Kota Denpasar untuk kemudian dapat memanfaatkan peluang dan menjawab tantangan dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan juga dilakukan sebagai bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan

pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029 dilandasi beberapa ketentuan seperti :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465); Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi

- dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya;
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045;
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
 11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar, dimaksudkan untuk dijadikan pedoman umum dan arahan berkaitan dengan pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029 ini adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diampu oleh Sekretariat Daerah Kota Denpasar dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Selain itu, dengan adanya Renstra ini diharapkan dapat

menciptakan sinergitas perencanaan pembangunan baik dengan peraturan di atasnya maupun dengan instansi lainnya.

Adapun tujuannya disusunnya Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan bagi Sekretariat Daerah dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi serta target yang telah ditentukan selama lima tahun ke depan.
2. Sebagai acuan bagi Sekretariat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah setiap tahunnya.
3. Sebagai upaya menyelaraskan kinerja Sekretariat Daerah dengan tujuan Pemerintah Kota Denpasar selama lima tahun ke depan.
4. Sebagai bentuk kontribusi dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Isu Strategis

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

- 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada Bab ini memuat : a) Uraian Program; b) Uraian Kegiatan; c) Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, d) Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; e) Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan f) Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Gambaran pelayanan Sekretariat Daerah Kota Denpasar dalam bab ini menjelaskan terkait kondisi yang mendukung pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Gambaran umum pelayanan Sekretariat Daerah Kota Denpasar terdiri dari tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar; sumber daya Sekretariat Daerah Kota Denpasar yang terdiri dari sumber daya manusia dan sarana dan prasarana; kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Denpasar dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Denpasar.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat Daerah

Susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - a. Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bagian Hukum terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bagian Kerja Sama terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - a. Bagian Perekonomian terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bagian Pengadaan Barang / Jasa terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Asisten Administrasi Umum (Asisten III)
 - a. Bagian Umum terdiri dari
 - a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Bagian Organisasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari :
 - a) Subbagian Protokol, dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional
5. Staf Ahli terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - b. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Perekonomian; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia.

Tugas Pokok Sekretariat Daerah Kota Denpasar

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas Sekretariat Daerah Kota Denpasar mempunyai tugas :

1. Sekretaris Daerah
 - a. merumuskan program kerja Sekretariat Daerah berdasarkan rencana strategis Sekretariat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - c. membina bawahan di lingkungan Sekretariat Daerah dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas tanggungjawab, permasalahan dan hambatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. menyiapkan dan mengoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - g. membina ASN dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - h. memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Daerah dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :
- a. merumuskan program kerja Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan rencana strategis Sekretariat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - c. membina Kepala Bagian di lingkungan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - d. mengarahkan pelaksanaan tugas Kepala Bagian di lingkungan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- e. menyusun kebijakan daerah di bidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum dan Kerja Sama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mengoordinasikan penyusunan kebijakan Daerah dibidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum dan Kerja Sama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- g. mengoordinasikan penyusunan kebijakan Daerah dibidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangn sebagaimana dimaksud pada huruf f yang meliputi bidang:
 - 1) Sekretariat DPRD;
 - 2) pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
 - 3) kebudayaan;
 - 4) pariwisata;
 - 5) kesehatan;
 - 6) sosial;
 - 7) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 8) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat/satuan polisi pamong praja;
 - 9) tenaga kerja;
 - 10) transmigrasi;
 - 11) pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 12) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 13) penanggulangan bencana;
 - 14) pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - 15) kesatuan bangsa dan politik;
 - 16) rumah sakit umum Daerah;
 - 17) kerukunan umat beragama; dan
 - 18) kecamatan dan kelurahan.

- h. melaksanakan pembinaan administrasi dibidang Tata Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rakyat dan Kerja Sama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- i. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum dan Kerja Sama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Bagian di lingkungan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

1. Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Kesejahteraan Rakyat berdasarkan rencana program Sekretariat Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai Peraturan Perundang-undangan;

- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Kesejahteraan Rakyat secara berkala sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- e. menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan Daerah dibidang Bina Mental Spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang Bina Mental Spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Bina Mental Spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Tata Pemerintahan berdasarkan rencana program Sekretariat Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Bagian Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Bagian tata pemerintahan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Tata Pemerintahan secara berkala sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
 - i. merumuskan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan, perpustakaan, pemberdayaan masyarakat dan

- desa serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang Tata Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Otonomi Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Tata Pemerintahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- l. membuat laporan pelaksanaan tugas Bagian Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bagian Tata Pemerintahan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bagian Kerja Sama mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Kerja Sama berdasarkan rencana program Sekretariat Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Bagian Kerja Sama sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Bagian Kerja Sama sesuai dan Peraturan Perundang-undangan;

- d. menyalia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Kerja Sama secara berkala sesuai ketentuan Perundang-Undangan;
- e. menyusun kajian kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri, monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja sama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. menyelenggarakan kerja sama baik dalam negeri maupun luar negeri skala kota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kerjasama Daerah dan evaluasi kerja sama sesuai ketentuan Perundang-Undangan;
- h. menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama Daerah dan evaluasi kerja sama;
- i. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kerja sama Daerah dan evaluasi kerja sama;
- j. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kerja sama Daerah dan evaluasi kerja sama;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang kerja sama Daerah;
- l. menyelenggarakan fasilitasi kerja sama/kemitraan antara pemerintah Daerah/dunia usaha/masyarakat berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. memberikan bimbingan, supervisi, konsultasi dan koordinasi kerja sama Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- n. melakukan koordinasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)/corporate social responsibility (CSR) sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mencapai bentuk keseragaman tindakan demi mencapai tujuan bersama;
- o. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Kerja Sama dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

- p. membuat laporan pelaksanaan tugas Bagian Kerja Sama sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bagian Kerja Sama; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kerja Sama dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Bagian Kerja Sama terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

- 4. Bagian Hukum mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Hukum berdasarkan rencana program Sekretariat Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Bagian Hukum sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Bagian Hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Hukum secara berkala sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
 - f. menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang perundangundangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
 - g. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
 - h. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;

- i. menyusun kajian peraturan perundangundangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan/keputusan;
- j. mengoordinasikan penyusunan penjelasan umum atau keterangan dan/atau naskah akademik rancangan peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan Daerah;
- k. mengharmonisasikan rancangan peraturan Daerah, peraturan Walikota, keputusan Walikota, keputusan bersama Walikota, instruksi Walikota sesuai ketentuan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka penyusunan produk hukum Daerah;
- l. mengoordinasikan penyuluhan hukum dan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- m. menyusun bahan laporan program utama rencana aksi nasional hak asasi manusia (ranham) instansi/lembaga sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan laporan program utama rencana aksi nasional hak asasi manusia Kota;
- n. menyiapkan dokumentasi dan mempublikasikan produk-produk hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan sosialisasi kepada masyarakat;
- o. menerbitkan lembaran Daerah dan berita Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan sebagai bahan penyusunan materi persyaratan peraturan Daerah;
- p. menyiapkan bahan pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan informasi hukum kepada masyarakat;
- q. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Hukum dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

- r. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bagian Hukum sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bagian Hukum; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Bagian Hukum terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. merumuskan program kerja Asisten Perekonomian dan Pembangunan berdasarkan rencana strategis Sekretariat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. membina Kepala Bagian di lingkungan Asisten Perekonomian dan Pembangunan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas Kepala Bagian di lingkungan Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tugas tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menyusun kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan:
 - 1) perindustrian dan perdagangan;

- 2) koperasi usaha mikro kecil dan menengah;
 - 3) penanaman modal dan ptsp (pelayanan terpadu satu pintu);
 - 4) pertanian;
 - 5) kehutanan;
 - 6) kelautan, perikanan dan pangan;
 - 7) lingkungan hidup dan kebersihan;
 - 8) energi dan sumber daya mineral;
 - 9) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 10) perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - 11) perhubungan;
 - 12) komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
 - 13) perencanaan pembangunan/infrastruktur;
 - 14) penelitian dan pengembangan;
 - 15) badan usaha milik daerah (BUMD); dan
 - 16) badan layanan umum daerah (BLUD).
- g. melaksanakan pembinaan administrasi di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Bagian di lingkungan Asisten Perekonomian dan Pembangunan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :

1. Bagian Perekonomian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Perekonomian berdasarkan rencana program Sekretariat Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Bagian Perekonomian sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Bagian Perekonomian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Perekonomian secara berkala sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menyiapkan bahan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pengendalian dan distribusi perekonomian, produksi daerah dan pengawasan ekonomi mikro kecil, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan perhubungan serta analisis makro ekonomi, percepatan akses keuangan daerah, kredit usaha rakyat, inflasi daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup serta analisis makro ekonomi, percepatan akses keuangan daerah, kredit usaha rakyat, inflasi daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang pangan, analisis makro ekonomi, percepatan akses keuangan daerah, kredit usaha rakyat, inflasi daerah serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perencanaan;
- i. melaksanakan pembinaan administrasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Perekonomian dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bagian Perekonomian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bagian Perekonomian; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Bagian Perekonomian terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Administrasi Pembangunan berdasarkan rencana program Sekretariat Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Bagian Administrasi Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Bagian Administrasi Pembangunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Administrasi Pembangunan secara berkala sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. melaksanakan pengawasan internal di lingkungan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan;
- f. merumuskan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, pertanahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. menyusun kajian program pembangunan, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya terkait dengan administrasi pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- i. mengoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait pelaksanaan program pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- j. menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan forum perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mendapatkan informasi/masukan sinkronisasi pembangunan Daerah;
- k. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- l. mengoordinasikan bahan dan menyusun rencana strategis dan rencana kerja pada Sekretariat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan;

- m. menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menginformasikan capaian kinerja fisik dan keuangan;
- n. mengoordinasikan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mengukur kinerja Sekretariat Daerah;
- o. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Administrasi Pembangunan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bagian Administrasi Pembangunan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bagian Administrasi Pembangunan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

- 3. Bagian Pengadaan Barang / Jasa mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan rencana program Sekretariat Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa secara berkala sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan, pemilihan Barang/Jasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. menjamin terlaksananya layanan Barang/Jasa secara elektronik;
- g. menjamin terselenggaranya pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa;
- h. menjamin keamanan dokumen pengadaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- i. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- j. mengambil langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan sesuai dan Peraturan Perundang-undangan;
- k. menyiapkan dan mengoordinasikan tenaga ahli dan tim teknis dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- l. mengusulkan penempatan / pemindahan / pemberhentian anggota pokja (kelompok kerja) pemilihan kepada Walikota sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Pengadaan Barang/Jasa dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- n. membuat laporan pelaksanaan tugas Bagian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan Bagian Pengadaan Barang/Jasa; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Pengadaan Barang / Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan

Pembangunan. Bagian Pengadaan Barang / Jasa terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas :
 - a. merumuskan program kerja Asisten Administrasi Umum berdasarkan rencana strategis Sekretariat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Asisten Administrasi Umum sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - c. membina Kepala Bagian di lingkungan Asisten Administrasi Umum dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - d. mengarahkan pelaksanaan tugas Kepala Bagian di lingkungan Asisten Administrasi Umum sesuai dengan tugas tanggungjawab, permasalahan dan hambatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. menyusun kebijakan Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, perencanaan dan keuangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, perencanaan dan keuangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi bidang:
 - 1) organisasi dan ketatalaksanaan;
 - 2) tata usaha pimpinan;
 - 3) kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - 4) keuangan dan aset;
 - 5) pendapatan;
 - 6) perpustakaan dan kearsipan;
 - 7) pengawasan;
 - 8) perencanaan anggaran; dan
 - 9) pelayanan publik.

- g. melaksanakan pembinaan administrasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, perencanaan dan keuangan serta aparatur sipil negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, perencanaan dan keuangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Bagian di lingkungan Asisten Administrasi Umum dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Asisten Administrasi Umum sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Asisten Administrasi Umum terdiri dari :

1. Bagian Organisasi mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Organisasi berdasarkan rencana program Sekretariat Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Bagian Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Bagian Organisasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Organisasi secara berkala sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan;

- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan;
- g. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Organisasi dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Bagian Organisasi sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas keuangan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum. Bagian Organisasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

- 2. Bagian Umum mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Umum berdasarkan rencana program Sekretariat Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Bagian Umum sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Bagian Umum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Umum secara berkala sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menyusun kajian tata usaha pimpinan, staf ahli, kepegawaian, keuangan Sekretariat Daerah, perlengkapan dan perawatan, perpustakaan dan kearsipan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. melaksanakan urusan tata usaha, Staf Ahli, kepegawaian dan pembinaan kearsipan di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. melaksanakan urusan administrasi keuangan Sekeratariat Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar proses pertanggungjawaban keuangan berjalan tertib;
- h. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor di Sekretariat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- i. melaksanakan urusan rumah tangga pimpinan sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan;
- j. melaksanakan kegiatan dan urusan keamanan, ketertiban di lingkungan Sekretariat Daerah, santi graha, dan gedung bagian pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Umum dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bagian Umum sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bagian Umum; dan

- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.


Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum. Bagian Umum terdiri dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan berdasarkan rencana program Sekretariat Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian Protokol dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian Protokol dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan secara berkala sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan;
 - f. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan;
 - g. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan;
 - h. merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi , monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya di bidang penyelenggaraan kegiatan

- pimpinan, keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu, komunikasi dan dokumentasi pimpinan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- i. melaksanakan tugas sebagai juru bicara pimpinan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - j. melaksanakan kegiatan publikasi pada media massa cetak maupun elektronik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - k. mendokumentasikan aktivitas pimpinan dalam pelaksanaan Pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - l. menyiapkan dan mengoordinasikan upacara kenegaraan, konvensi dan upacara resmi lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - m. menyiapkan dan mengoordinasikan perjalanan dinas pimpinan (Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah) dan pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Walikota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - n. melaksanakan fasilitasi dan komunikasi kegiatan pimpinan dengan wartawan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - o. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas keuangan; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari Kepala Sub Bagian Protokol dan Kelompok Jabatan Fungsional.

GAMBAR 2.1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI KOTA DENPASAR



Sumber data : Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Fungsi Sekretariat Daerah Kota Denpasar

Dalam melaksanakan tugas pokok maka fungsi Sekretariat Daerah Kota Denpasar berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota mempunyai tugas dan kewajiban : membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuags dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dalam melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah

Kecukupan Kualitas dan Kuantitas sumber daya manusia pada suatu organisasi sangat diperlukan oleh karena keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan sangat tergantung dari kondisi jumlah pegawai dan kemampuan serta wawasan yang dimiliki. Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Denpasar sebanyak 560 orang yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 151 orang, tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 227 orang, tenaga kontrak sebanyak 136 orang, tenaga harian lepas (THL) sebanyak 2 orang dan tenaga Outsourcing sebanyak 44 orang. Komposisi pegawai berdasarkan gender didominasi oleh pegawai laki-laki yaitu berjumlah 312 orang dan 248 orang pegawai perempuan.

Berdasarkan gender, tingkat pendidikan sumber daya manusia di Sekretariat Daerah Kota Denpasar terdiri dari : 14 orang laki-laki dan 15 orang perempuan dengan tingkat pendidikan Pasca Sarjana; 156 orang laki-laki dan 157 orang perempuan dengan tingkat pendidikan Sarjana; 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan dengan tingkat pendidikan D4; 8 orang laki-laki dan 9 orang perempuan dengan tingkat pendidikan D3; 3 orang laki-laki dengan tingkat pendidikan D2/D1; 112 orang laki-laki dan 51 orang perempuan dengan tingkat pendidikan SMA; 15 orang laki-laki dan 8 orang perempuan dengan tingkat pendidikan SMP; serta 1 orang laki-laki dan 7 orang perempuan dengan tingkat pendidikan SD.

Secara lebih rinci Komposisi Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Denpasar (data per 1 Juli 2025) dapat dijelaskan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Kota Denpasar
Menurut Tingkat Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	PNS			PPPK			THL			TENAGA KONTRAK			TENAGA OUTSOURCING			JUMLAH			
		L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	
1	S2	13	13	26	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	14	15	29
2	Sarjana/S1	38	39	77	95	99	194	1	0	1	18	9	27	4	10	14	156	157	313	
3	D4	2	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	
4	D3	3	6	9	2	2	4	0	0	0	3	0	3	0	1	1	8	9	17	
5	D1 / D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3	
7	SLTA	16	15	31	17	10	27	0	0	0	68	13	81	11	13	24	112	51	163	
8	SLTP	3	1	4	0	0	0	1	0	1	11	7	18	0	0	0	15	8	23	
9	SD	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	5	6	0	0	0	1	7	8	
JUMLAH		75	76	151	115	112	227	2	0	2	101	35	136	19	25	44	312	248	560	

Sumber Data : Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Denpasar, 2025

Komposisi pegawai Sekretariat Daerah Kota Denpasar berdasarkan pangkat dan golongannya terdiri dari : 1 orang laki-laki dengan pangkat / golongan Pembina Utama Madya/IVd; 1 orang laki-laki dan 1 orang Perempuan dengan pangkat / golongan Pembina Utama Muda/IVc; 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan dengan pangkat / golongan Pembina Tk. I/IVb; 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan dengan pangkat / golongan Pembina/IVa, 18 orang laki-laki dan 17 orang perempuan dengan pangkat / golongan Penata Tingkat I/IIIId; 6 orang laki-laki dan 9 orang perempuan dengan pangkat / golongan Penata/IIIc; 16 orang laki-laki dan 15 orang perempuan dengan pangkat / golongan Penata Muda Tk. I/IIIb; 18 orang laki-laki dan 19 orang perempuan dengan pangkat / golongan Penata Muda/IIIa; 4 orang laki-laki dan 4 orang perempuan dengan pangkat / golongan Pengatur Tingkat I/IIId; 6 orang laki-laki dan 5 orang perempuan dengan pangkat / golongan Pengatur/IIc; 2 orang perempuan dengan pangkat / golongan Pengatur Muda/IIa.

Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Tahun 2025 terdiri dari 96 orang laki-laki dan 99 orang perempuan dengan Golongan IX; 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dengan golongan VII; 17 orang laki-laki dan 10 orang perempuan dengan golongan V; serta 1 orang Perempuan dengan golongan I. Untuk lebih rinci data sumber daya manusia Sekretariat Daerah Kota Denpasar (data per 1 Juli 2025) dapat di lihat dalam Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Kota Denpasar
Menurut Pangkat / Golongan

NO	PANGKAT / GOLONGAN PNS	L	P	TOTAL
1	Pembina Utama Madya /IVd	1	0	1
2	Pembina Utama Muda / IVc	1	1	2
3	Pembina TK I/IVb	2	3	5
4	Pembina/IVa	3	1	4
5	Penata Tingkat I/IIIId	18	17	35
6	Penata/IIIc	6	9	15
7	Penata Muda Tingkat I/IIIb	16	15	31
8	Penata Muda/IIIa	18	19	37
9	Pengatur Tingkat I/IIId	4	4	8
10	Pengatur/IIc	6	5	11
11	Pengatur Muda Tingkat I/IIb	0	0	0

12	Pengatur Muda/IIa	0	2	2
13	Juru Tk. I	0	0	0
14	Juru	0	0	0
15	Juru Muda Tk. I	0	0	0
16	Juru Muda	0	0	0
	JUMLAH	75	76	151
NO	PANGKAT / GOLONGAN PPPK	L	P	TOTAL
1	IX	96	99	195
2	VII	2	2	4
3	V	17	10	27
4	I	0	1	1
	JUMLAH	115	112	227

Sumber Data : Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Denpasar, 2025

Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Kota Denpasar

Selain dukungan sumber daya manusia juga diperlukan dukungan dalam hal sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Sarana dan prasarana yang memadai akan memudahkan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Secara terperinci, sarana dan prasarana Sekretariat Daerah Kota Denpasar dapat dijelaskan pada tabel 2.4 (data per 1 Juli 2025).

Tabel 2.3

Sarana Dan Prasarana Sekretariat Daerah Kota Denpasar

KIB A	Tanah	3 bidang (5.026,00m ²)
KIB B	Peralatan Mesin * Alat Besar * Komputer * Alat Keselamatan Kerja * Alat Angkutan * Alat Kantor dan Rumah Tangga * Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar * Alat Labotarium * Alat Pertanian * Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.629 Unit 8 Unit 554 Unit 4 Unit 138 Unit 1.479 Unit 352 Unit 74 Unit 10 Unit 10 Unit
KIB C	Gedung Bangunan * Bangunan Gedung Kantor Permanen * Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen * Bangunan Tempat Kerja lainnya Permanen * Bangunan Gedung Kantor lain-lain * Tugu/Tanda Batas Administrasi Kecamatan * Tugu/Tanda Batas lain-lain	24 Unit 6 Unit (7.205,58m ²) 2 Unit (2m ²) 1 Unit (56,80m ²) 7 Unit 7 Unit 1 Unit

KIB D	Jalan Irigasi Jaringan (Instalasi)	1 Unit
KIB E	Aset Tetap lainnya * Bahan Perpustakaan * Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	140 Unit 69 Unit 71 Unit
	Aset lainnya * Aset Berat/ Usang * Software	281 Unit 270 Unit 11 Unit

Sumber : Aplikasi Simda BMD Sekretariat Daerah Kota Denpasar, 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12). Dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2025, Sekretariat Daerah menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan indikator kinerja Persentase terwujudnya pelaksanaan koordinasi, pengendalian tugas dan kebijakan pemerintahan dengan capaian 100% pada Tahun 2022.

Namun, pada Renstra Perubahan 2021-2025 terjadi perubahan Indikator Kinerja menjadi Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah yang ditargetkan 100% setiap tahunnya. Perubahan indikator ini dilakukan dengan mempertimbangkan hasil reviu Inspektorat Kota Denpasar terhadap LKjIP Sekretariat Daerah Kota Denpasar dan hasil koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar. Selain itu berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Kota Denpasar memiliki fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah
4. Pelayanan Administratif dan Pembinaan ASN pada Perangkat Daerah

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berkenaan dengan fungsi tersebut, IKU Sekretariat Daerah Kota Denpasar yaitu Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur fungsi Sekretariat Daerah dalam melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang mana kebijakan-kebijakan tersebut dikeluarkan dalam rangka mendukung ketercapaian IKU Perangkat Daerah yang berhubungan dengan ketercapaian kinerja Pemerintah Daerah dalam RKPD maupun RPJMD Kota Denpasar. Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah diukur dengan rumus : Jumlah IKU Perangkat Daerah yang ada dibagi Jumlah IKU Perangkat Daerah yang tercapai dikali 100%.

Adapun di tahun 2023-2024 IKU Sekretariat Daerah yaitu Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah tidak mencapai target 100% oleh karena ada beberapa IKU Perangkat Daerah yang tidak tercapai. Alasan tidak tercapainya IKU Perangkat Daerah oleh karena masih kurangnya pengkajian dalam penentuan target indikator serta formulasi penentuan IKU yang masih belum tepat dan efektif untuk dilaksanakan dalam mendukung sasaran kerjanya serta belum optimalnya sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan serta pemantauan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun capaian kinerja yang telah dicapai selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 terlampir dalam tabel.

**Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Denpasar**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	7	8	9	10	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Persentase terwujudnya pelaksanaan koordinasi, pengendalian tugas dan kebijakan pemerintahan	100%	100%	100%			100%	100%	100,78%			100%	100%	100%		
2	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah				100%	100%				87,95%	88,10%				87,95%	88,10%

Tabel 2.5
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2017-2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)				Realisasi Anggaran (Rp.)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sekretariat Daerah Kota Denpasar	77.433.498.483	84.338.552.826	105.981.077.418	158.591.956.096	69.309.495.797	77.796.790.621	92.722.759.975	129.533.129.035	89,51	92,24	87,49	81,68	51,17	46,49
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	61.580.014.483	65.464.368.680	78.351.692.874	120.427.450.096	54.733.968.937	60.468.506.095	68.949.966.724	95.988.951.940	88,88	92,37	88,00	79,71	48,87	42,98
1	Bagian Umum														
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.935.468.790	27.487.013.161	30.061.835.345	42.838.366.206	26.143.702.334	26.999.955.448	27.566.060.569	34.970.296.972	93,59	98,23	91,70	81,63	34,79	25,24
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.935.468.790	27.487.013.161	30.061.835.345	42.838.366.206	26.143.702.334	26.999.955.448	27.566.060.569	34.970.296.972	93,59	98,23	91,70	81,63	34,79	25,24
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.077.032.596	13.027.123.740	14.350.272.785	15.275.609.046	11.319.355.650	12.208.650.473	13.612.800.815	14.490.909.159	93,73	93,72	94,86	94,86	20,94	21,89
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.077.032.596	13.027.123.740	14.350.272.785	15.275.609.046	11.319.355.650	12.208.650.473	13.612.800.815	14.490.909.159	93,73	93,72	94,86	94,86	20,94	21,89
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.471.309.864	4.947.876.642	8.765.881.531	17.335.724.820	3.887.415.504	4.072.485.245	5.925.059.750	8.070.981.476	71,05	82,31	67,59	46,56	68,44	51,83
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.471.309.864	4.947.876.642	8.765.881.531	17.335.724.820	3.887.415.504	4.072.485.245	5.925.059.750	8.070.981.476	71,05	82,31	67,59	46,56	68,44	51,83
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	3.337.721.000	0	0	0	2.514.429.450	0,00	0,00	0,00	75,33	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0	172.150.000	0	0	0	77.444.700	0,00	0,00	0,00	44,99	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	0	0	0	79.820.000	0	0	0	59.135.000	0,00	0,00	0,00	74,09	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	1.248.880.000	0	0	0	861.262.399	0,00	0,00	0,00	68,96	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	1.836.871.000	0	0	0	1.516.587.351	0,00	0,00	0,00	82,56	100,00	100,00

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

No	Uraian	Anggaran (Rp)				Realisasi Anggaran (Rp.)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.076.163.261	1.271.966.165	1.712.761.558	3.754.458.224	1.066.908.136	1.264.508.116	1.704.295.216	2.844.804.514	99,14	99,41	99,51	75,77	71,34	62,50
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.076.163.261	1.271.966.165	1.170.376.558	1.710.653.224	1.066.908.136	1.264.508.116	1.161.910.216	1.033.944.514	99,14	99,41	99,28	60,44	37,09	-3,19
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0	0	0	46.725.000	0	0	0	6.730.000	0,00	0,00	0,00	14,40	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0	0	542.385.000	1.997.080.000	0	0	542.385.000	1.804.130.000	0,00	0,00	100,00	90,34	100,00	100,00
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	6.849.397.972	7.849.491.972	8.931.389.775	19.958.147.000	5.658.608.299	7.169.251.457	8.326.798.443	18.666.665.034	82,61	91,33	93,23	93,53	65,68	69,69
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	6.849.397.972	7.849.491.972	8.931.389.775	19.958.147.000	5.658.608.299	7.169.251.457	8.326.798.443	18.666.665.034	82,61	91,33	93,23	93,53	65,68	69,69
2	Bagian Organisasi														
	Kegiatan Penataan Organisasi	75.314.000	120.001.000	77.147.235	281.367.300	54.226.300	87.531.653	63.853.986	212.278.760	72,00	72,94	82,77	75,45	73,23	74,46
	Sub Kegiatan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	27.500.000	56.237.000	13.384.860	213.761.500	14.778.400	43.491.513	13.306.050	151.883.720	53,74	77,34	99,41	71,05	87,14	90,27
	Sub kegiatan fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana	3.064.000	2.414.000	2.413.875	12.586.000	2.936.000	2.413.380	2.380.000	9.880.000	95,82	99,97	98,60	78,50	75,66	70,28
	Sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	44.750.000	61.350.000	61.348.500	55.019.800	36.511.900	41.626.760	48.167.936	50.515.040	81,59	67,85	78,52	91,81	18,67	27,72

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

No	Uraian	Anggaran (Rp)				Realisasi Anggaran (Rp.)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	8.095.328.000	10.760.896.000	14.452.404.645	17.646.056.500	6.603.752.714	8.666.123.703	11.751.097.945	14.218.586.575	81,57	80,53	81,31	80,58	54,12	53,56
	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	2.481.970.000	4.841.392.000	7.675.816.000	7.985.953.500	1.264.991.714	3.000.891.023	5.273.591.633	6.266.046.218	50,97	61,98	68,70	78,46	68,92	79,81
	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	5.005.498.000	5.492.624.000	6.291.375.000	8.996.756.000	4.776.280.500	5.282.936.960	6.045.725.292	7.415.018.857	95,42	96,18	96,10	82,42	44,36	35,59
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	607.860.000	426.880.000	485.213.645	663.347.000	562.480.500	382.295.720	431.781.020	537.521.500	92,53	89,56	88,99	81,03	8,36	-4,64
B	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	15.723.734.000	18.271.649.396	26.051.430.368	33.382.209.250	14.447.386.860	16.764.478.392	22.373.482.230	29.825.283.432	91,88	91,75	85,88	89,34	52,90	51,56
	Bagian Tata Pemerintahan														
4	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	1.594.895.000	1.255.378.100	1.715.821.142	1.275.145.000	1.419.505.000	946.579.339	1.156.080.395	1.051.215.914	89,00	75,40	67,38	82,44	-25,08	-35,03
	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	43.520.000	261.824.900	1.398.900.855	367.410.000	38.675.000	206.309.990	900.282.122	332.607.066	88,87	78,80	64,36	90,53	88,15	88,37
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	0	0	10.560.650	40.241.000	0	0	6.143.100	32.118.000	0,00	0,00	58,17	79,81	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.551.375.000	993.553.200	306.359.637	867.494.000	1.380.830.000	740.269.349	249.655.173	686.490.848	89,01	74,51	81,49	79,13	-78,83	-101,14
	Bagian Kesejahteraan Rakyat														

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

No	Uraian	Anggaran (Rp)				Realisasi Anggaran (Rp.)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	12.593.659.000	15.011.792.296	20.817.900.875	27.892.138.250	11.563.250.000	13.890.684.177	18.287.176.774	25.579.215.760	91,82	92,53	87,84	91,71	54,85	54,79
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8.765.155.000	12.297.240.000	11.573.025.450	17.977.021.200	7.908.493.200	11.276.731.981	10.274.119.514	15.812.908.760	90,23	91,70	88,78	87,96	51,24	49,99
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	507.147.200	878.787.296	2.037.375.725	1.202.402.050	405.900.000	864.692.196	986.407.560	1.054.143.500	80,04	98,40	48,42	87,67	57,82	61,49
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	3.321.356.800	1.835.765.000	7.207.499.700	8.712.715.000	3.248.856.800	1.749.260.000	7.026.649.700	8.712.163.500	97,82	95,29	97,49	99,99	61,88	62,71
	Bagian Hukum														
6	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.223.180.000	1.746.565.000	1.885.874.094	1.970.900.500	1.202.640.000	1.721.902.072	1.836.706.183	1.898.069.594	98,32	98,59	97,39	96,30	37,94	36,64
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	468.420.000	727.715.000	721.768.974	780.020.000	466.575.000	719.368.271	712.099.691	763.608.952	99,61	98,85	98,66	97,90	39,95	38,90
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	534.110.000	840.150.000	866.030.000	943.040.500	516.598.750	824.302.949	835.696.368	894.483.350	96,72	98,11	96,50	94,85	43,36	42,25
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	220.650.000	178.700.000	298.075.120	247.840.000	219.466.250	178.230.852	288.910.124	239.977.292	99,46	99,74	96,93	96,83	10,97	8,55
	Bagian Kerjasama														
7	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	312.000.000	257.914.000	1.631.834.257	2.244.025.500	261.991.860	205.312.804	1.093.518.878	1.296.782.164	83,97	79,61	67,01	57,79	86,10	79,80
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	45.365.000	43.097.500	78.226.500	115.836.000	40.591.250	39.141.371	71.852.680	64.989.976	89,48	90,82	91,85	56,11	60,84	37,54
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	245.760.000	173.554.000	1.538.925.357	2.080.626.250	204.887.060	131.800.520	1.008.085.448	1.186.327.288	83,37	75,94	65,51	57,02	88,19	82,73

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

No	Uraian	Anggaran (Rp)				Realisasi Anggaran (Rp.)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	20.875.000	41.262.500	14.682.400	47.563.250	16.513.550	34.370.913	13.580.750	45.464.900	79,11	83,30	92,50	95,59	56,11	63,68
C	Program Perekonomian dan Pembangunan	129.750.000	602.534.750	1.577.954.176	4.782.296.750	128.140.000	563.806.134	1.399.311.021	3.718.893.663	98,76	93,57	88,68	77,76	97,29	96,55
8	Bagian Perekonomian														
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	5.750.000	5.750.000	266.788.000	829.456.950	4.140.000	5.750.000	226.824.992	532.133.100	72,00	100,00	85,02	64,15	99,31	99,22
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	0	0	210.353.000	0	0	0	197.374.992	0	0,00	0,00	93,83	0,00	0,00	0,00
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5.750.000	2.250.000	42.470.000	308.742.000	4.140.000	2.250.000	26.075.000	124.275.000	72,00	100,00	61,40	40,25	98,14	96,67
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	0	3.500.000	13.965.000	520.714.950	0	3.500.000	3.375.000	407.858.100	0,00	100,00	24,17	78,33	100,00	100,00
	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	0	0	117.922.000	0	0	0	74.606.500	0	0,00	0,00	63,27	0,00	0,00	0,00
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	0	0	117.922.000	0	0	0	74.606.500	0	0,00	0,00	63,27	0,00	0,00	0,00
9	Bagian Administrasi Pembangunan														
	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	124.000.000	71.335.000	398.948.500	1.939.993.800	124.000.000	71.335.000	387.982.580	1.321.314.896	100,00	100,00	97,25	68,11	93,61	90,62
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	20.405.000	14.385.000	13.084.750	12.234.900	20.405.000	14.385.000	12.634.750	12.234.900	100,00	100,00	96,56	100,00	-66,78	-66,78
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	46.750.000	35.800.000	35.249.800	34.458.350	46.750.000	35.800.000	34.799.800	34.458.350	100,00	100,00	98,72	100,00	-35,67	-35,67
	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	56.845.000	21.150.000	350.613.950	1.893.300.550	56.845.000	21.150.000	340.548.030	1.274.621.646	100,00	100,00	97,13	67,32	97,00	95,54

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

No	Uraian	Anggaran (Rp)				Realisasi Anggaran (Rp.)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Bagian Pengadaan Barang / Jasa														
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0	525.449.750	794.295.676	2.012.846.000	0	486.721.134	709.896.949	1.865.445.667	0,00	92,63	89,37	92,68	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0	192.049.750	470.153.676	881.350.000	0	177.593.559	413.070.900	811.999.300	0,00	92,47	87,86	92,13	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	0	333.400.000	308.400.000	242.400.000	0	309.127.575	282.088.875	242.400.000	0,00	92,72	91,47	100,00	100,00	100,00
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	15.742.000	889.096.000	0	0	14.737.174	811.046.367	0,00	0,00	93,62	91,22	100,00	100,00

Adapun prestasi yang diperoleh Sekretariat Daerah Kota Denpasar selama Tahun 2024 adalah :

1. Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atas Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) oleh Menteri Dalam Negeri RI. Pemerintah Kota Denpasar mendapatkan penghargaan atas status kinerja tinggi dengan skor 3,4439 dari hasil EPPD secara Nasional atas Data Tahun 2023 dengan meraih peringkat 10 besar dari 93 Kota di seluruh Indonesia
2. Bapak Walikota Denpasar memperoleh Satya Lencana Karya Bakti Nugraha oleh Presiden RI
3. Penghargaan Juara II Debat Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh DPD IAPI Provinsi Bali
4. Piagam Penghargaan Pemenang Pemerintah Kota Dengan Jumlah Transaksi PDN Terbanyak
5. Penghargaan UKBP Proakfit dan Nilai ITKP Tertinggi Kategori Pemerintah Kota Tahun 2024
6. Penghargaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN), Terbaik I oleh Kemenkum HAM RI
7. Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024, Pemerintah Daerah Kota Denpasar adalah 98.90 dengan kategori AA (ISTIMEWA) oleh Kementerian Hukum RI
8. Juara I Kategori Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2024
9. Mendapatkan predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023 oleh Menteri HAM RI
10. Juara I kategori Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 (Penyuluhan Hukum bagi Lansia, Disabilitas, dan Masyarakat secara Online)
11. Pemerintah Kota Denpasar berhasil memperoleh Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan nilai 97, 93 kategori Kualitas tertinggi (A) pada Tahun 2024 yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia

12. Pemerintah Kota Denpasar menerima Penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu terpilih sebagai Juara 1 Kategori Wilayah Implementasi KEJAR Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota. Pencapaian ini diraih melalui kolaborasi dalam program Kejarku Pandai (Satu Rekening Satu Pelajar, Satu Sekolah Satu Agen Laku Pandai) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Denpasar

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Denpasar selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, Sekretariat Daerah tentu dibantu dengan Kerja Sama Pihak Ketiga yang diakomodir pendekatannya melalui Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Sejak Tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 terdapat 7 Kerja Sama Daerah yang menjadi mitra Sekretariat Daerah dalam memberikan pelayanan dan sudah ditindaklanjuti oleh Bagian terkait. Adanya Kerja Sama daerah membantu Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan yang optimal untuk mencapai pemerintahan yang baik di Kota Denpasar. Ke depan diharapkan Kerja Sama Daerah menjadi salah satu aspek yang dapat dipertimbangkan lebih optimal dalam mendukung pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah, baik Sekretariat Daerah Kota Denpasar maupun Perangkat Daerah lainnya, sekaligus dapat mendukung pencapaian kinerja Kota Denpasar untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Masyarakat.

Adapun Mitra Sekretariat Daerah dalam rangka pemberian pelayanan Sekretariat Daerah dapat dijelaskan secara terperinci pada Tabel 2.8 sebagai berikut :

Tabel 2.6 Mitra Sekretariat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan Tahun 2021 s/d 2025

No	Materi Kesepakatan Bersama	Bidang	Tahun	Jangka Waktu	Tanggal		Ruang Lingkup	Pelaksana	TINDAK LANJUT PKS		MATERI PERJANJIAN KERJASAMA	BIDANG	
					Mulai	Berakhir			SUDAH	BELUM			
1	NOTA KESEPAKATAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR NOMOR: 18/ORI-MOU/VI/2021 415.4/12/NK/BKS/2021	SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR	2021	3 TAHUN	4 JUNI 2021	4 JUNI 2024	1	Percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat	Bagian Organisasi	√			
							2	Pencegahan maladadministrasi					
							3	Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Denpasar					
							4	Pertukaran informasi/data					
							5	Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait penyelenggaraan pelayanan publik					

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

No	Materi Kesepakatan Bersama	Bidang	Tahun	Jangka Waktu	Tanggal		Ruang Lingkup	Pelaksana	TINDAK LANJUT PKS		MATERI PERJANJIAN KERJASAMA	BIDANG	
					Mulai	Berakhir			SUDAH	BELUM			
							6	Pendampingan dalam rangka pemenuhan kepatuhan terhadap amanat peraturan perundangan di bidang pelayanan publik					
							7	Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK					
2	<p>NOTA KESEPAKATAN ANTARA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA DENPASAR DAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR</p> <p>NOMOR : 97/RRI-DPR/IX.KS.01.01/01/2024 415.4/01/NK/BKS/2024</p>	KERJA SAMA PENYIARAN PROGRAM-PROGRAM PEMERINTAH KOTA DENPASAR DI LPP RRI DENPASAR	2024	5 TAHUN	12 JANUARI 2024	12 JANUARI 2029	1	Pemanfaatan program dan fasilitas PIHAK KESATU dalam pelaksanaan produksi dan penyiaran berbagai program dan kegiatan pembangunan di wilayah Kota Denpasar;	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar	√		SUDAH DITINDAKLANJUTI DENGAN RENCANA KERJA	

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

No	Materi Kesepakatan Bersama	Bidang	Tahun	Jangka Waktu	Tanggal		Ruang Lingkup	Pelaksana	TINDAK LANJUT PKS		MATERI PERJANJIAN KERJASAMA	BIDANG	
					Mulai	Berakhir			SUDAH	BELUM			
3	ADDENDUM NOTA KESEPAKATAN ANTARA BADAN PENYELNGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJ AAN DENGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR NOMOR : PER/1/012024 415.4/02/KB/BKS/2 024	PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KOTA DENPASAR	2024	5 TAHU N	06 JANUARI 2021	06 JANUARI 2026	1	Mensosialisas ikan program BPJS Ketenagakerj aan untuk Pelaku Usaha sektor pekerja Formal maupun Informal, kepada Organisasi Perangkat Daerah, Aparat Desa, Jasa Konstruksi, Penerima Bantuan Iuran dan Masyarakat lainnya;	Seluruh OPD Kota Denpasar	√		SUDAH DITINDAKLANJU TI DENGAN RENCANA KERJA	
							2			Penyediaan, pemanfaatan serta pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing- masing;			

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

No	Materi Kesepakatan Bersama	Bidang	Tahun	Jangka Waktu	Tanggal		Ruang Lingkup	Pelaksana	TINDAK LANJUT PKS		MATERI PERJANJIAN KERJASAMA	BIDANG
					Mulai	Berakhir			SUDAH	BELUM		
							3	Penegakan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;				
							4	Sinergi penyelenggaraan pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan pada Mal Pelayanan Publik Kota Denpasar; dan				
							5	Monitoring dan evaluasi kegiatan bersama.				

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

No	Materi Kesepakatan Bersama	Bidang	Tahun	Jangka Waktu	Tanggal		Ruang Lingkup	Pelaksana	TINDAK LANJUT PKS		MATERI PERJANJIAN KERJASAMA	BIDANG
					Mulai	Berakhir			SUDAH	BELUM		
4	<p>NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA DENPASAR DAN KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR</p> <p>NOMOR : 400.9.9.4/07/NK/KS /2024 B-01/N.1.10/GS/02/2024</p>	KERJA SAMA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	2024	1 TAHUN	07 FEBRUARI 2024	07 FEBRUARI 2025	1 pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya berupa penanganan dan penyelesaian permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan.	Seluruh OPD Kota Denpasar	√		SUDAH DITINDAKLANJUTI DENGAN RENCANA KERJA	
5	<p>NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA DENPASAR DAN UNIVERSITAS</p>	IMPLEMENTASI TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN INFRASTRUKTUR	2024	5 TAHUN	17 April 2024	17 April 2029	1 Pendidikan, Penelitian, Perencanaan, Pengkajian dan Pengembangan IPTEK;	Seluruh OPD Kota Denpasar	√		SUDAH DITINDAKLANJUTI DENGAN RENCANA KERJA	

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

No	Materi Kesepakatan Bersama	Bidang	Tahun	Jangka Waktu	Tanggal		Ruang Lingkup	Pelaksana	TINDAK LANJUT PKS		MATERI PERJANJIAN KERJASAMA	BIDANG
					Mulai	Berakhir			SUDAH	BELUM		
	UDAYANA NOMOR : 100.3.7.1/16/NK/KS /2024 B/39/UN14/HK.07.0 0/2024	DAERAH SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DI KOTA DENPASAR					2	Pengabdian kepada Masyarakat, Pelaksanaan penyusunan daftar inventarisasi masalah pengembangan dan penguatan infrastruktur fasilitas pelayanan publik serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Denpasar; dan				
							3	Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, pelatihan, seminar dan lokakarya;				
							4	Kegiatan kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.				

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

No	Materi Kesepakatan Bersama	Bidang	Tahun	Jangka Waktu	Tanggal		Ruang Lingkup	Pelaksana	TINDAK LANJUT PKS		MATERI PERJANJIAN KERJASAMA	BIDANG	
					Mulai	Berakhir			SUDAH	BELUM			
6	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BALI DAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR NOMOR : B.00.100.3.7.1/ /Setda 100.3.3.7.1/21/KB/KS/2024	PERUBAHAN KEDUA ATAS KESEPAKATAN BERSAMA NOMOR : 075/02/KB/B.Pem.Kesra/III/2020, NOMOR : 415.4/16/KB/BKS/2020 TENTANG POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR	2024	5 TAHUN	30 Maret 2020	30 Maret 2025	a	Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;	Seluruh OPD Kota Denpasar	√		Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Denpasar Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar Nomor : B.01.100.3.7/47440/ Setda Nomor : 100.3.7.1/02/PKS/KS/2024	Sinergitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan, Dan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
7	NOTA KESEPAKATAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR NOMOR : 046/ORI-MOU/VI/2024 100.3.7.1/23/NK/KS/2024	SINERGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR	2024	5 TAHUN	13 JUNI 2024	13 JUNI 2029	a	percepatan penanganan dan penyelesaian laporan masyarakat	Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	√		SUDAH DITINDAKLANJUTI DENGAN RENCANA KERJA	
							b	pengecahan maladministrasi;					
							c	pertukaran data dan/atau informasi; dan					
							d	pengembangan kapasitas sumber daya manusia					

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Sekretariat Daerah Kota Denpasar senantiasa memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Denpasar serta tetap melakukan monitoring terhadap kepuasan penerima layanan. Adapun kelompok sasaran layanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah Kota Denpasar antara lain :

1. Masyarakat
2. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
3. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4. Aparatur Sipil Negara dan pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Denpasar
5. BUMD dan BLUD di Kota Denpasar
6. Kondisi Perekonomian di Kota Denpasar melalui TPID
7. Pelaku Usaha Mikro Kecil
8. Kontak Tani Nelayan Andalan
9. Inventaris Daerah
10. Pelaku Pengadaan Barang / Jasa

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Denpasar selama rentang waktu 5 (lima) tahun seluruh program dan kegiatan yang ditetapkan pada RPJMD tahun 2025-2029, masih ada kendala atau permasalahan yang dihadapi. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan mungkin akan dijumpai selama lima tahun periode Renstra ditetapkan melalui SWOT Analysis (*Strength, Weakness, Opportunities dan Threats*) yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Internal

Sekretariat Daerah Kota Denpasar memiliki kondisi internal yang mendorong ataupun sebaliknya menghambat pengembangan misinya. Oleh karena itu diperlukan suatu analisis terhadap kondisi ataupun lingkungan internal, yang diawali dengan identifikasi atas kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Adapun identifikasi kekuatan dan kelemahan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan (*Strenght*)

1. Struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas – tugas Aparatur dengan di dukung tingkat pendidikan yang cukup memadai.
2. Posisi strategis Sekretariat Daerah sebagai fungsi koordinatif lintas Perangkat Daerah
3. Pola kerja yang konsisten dan terstruktur untuk terwujudnya pelaksanaan tugas yang optimal
4. Aparatur yang bekerja memiliki integritas dedikasi dan komitmen yang lebih tinggi.
5. Kerja Sama Daerah dapat menjadi alternatif untuk peningkatan pelayanan publik maupun pengembangan ekonomi wilayah
6. Adanya jalinan kerjasama yang harmonis antara Pemerintah baik pusat maupun daerah, pelaksana kegiatan dan komponen masyarakat di dalam pembangunan Kota Denpasar.
7. Tersedianya teknologi informasi dan telekomunikasi untuk melakukan promosi dan publikasi.
8. Tersedianya sumber daya manusia yang memadai dari segi kuantitas.
9. Tersedianya sistem aplikasi dalam menunjang efektivitas dan efisiensi kerja.
10. Proses pengadaan diatur oleh peraturan yang ketat, seperti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, yang memastikan transparansi dan akuntabilitas.
11. Tim pengadaan yang berpengalaman dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Masih adanya tumpang tindih tugas-tugas antar perangkat daerah.
2. Belum optimal kolaborasi dan koordinasi antar perangkat daerah.
3. Belum optimalnya kualitas telaahan dan perumusan kebijakan.
4. Sistem informasi yang belum dimanfaatkan secara professional dan optimal dalam upaya pelaksanaan tugas khususnya monitoring dan evaluasi.
5. Belum meratanya kompetensi dan kemampuan sumber daya dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.
6. Kurang optimalnya kompetensi sumber daya dalam penyusunan dokumen perencanaan maupun monitoring hingga pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan program / kegiatan.
7. Tidak semua aparatur memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi secara berkala
8. Pemerintah Daerah masih belum cukup mempertimbangkan KAD sebagai salah satu inovasi dalam penyelenggaraan pembangunan
9. Belum semua SOP Pelaksanaan Kegiatan tersedia untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan.
10. Prosedur pengadaan yang membutuhkan evaluasi TKDN dan tahapan lainnya yang dapat memakan waktu lama, memperlambat proses pengadaan barang dan jasa kantor.
11. Belum tersedianya fasilitas yang lengkap dan memadai untuk menunjang kinerja organisasi
12. Penerapan SOP hibah yang belum optimal.

Analisis Eksternal

Dalam mengemban misi, Sekretariat Daerah Kota Denpasar tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi internal, tetapi juga oleh kondisi eksternal atau sering juga disebut sebagai lingkungan eksternal. Karena itu, perlu dianalisis semua peluang ancaman yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Denpasar yang berasal dari luar sebagaimana halnya dengan lingkungan internal, juga berpotensi mendorong atau sebaliknya menghambat pengembangan misi atau mengganggu pencapaian misi.

Adapun kondisi lingkungan eksternal pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar sebagai berikut :

a) Peluang (*Opportunities*)

1. Peningkatan tuntutan public terhadap akuntabilitas dan pelayanan yang transparan.
2. Dukungan regulasi nasional untuk reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
3. Perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan digitalisasi layanan dan kebijakan.
4. Dengan adanya kesempatan kolaborasi dan koordinasi dengan PD/Kementerian/Lembaga lain, dapat meningkatkan kompetensi ASN.
5. Adanya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan dari Provinsi/ kementerian/ lembaga untuk meningkatkan kompetensi aparatur.
6. Hubungan yang harmonis dengan Instansi / Perangkat Daerah lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
7. Adanya peran serta Perangkat Daerah terkait terhadap penyusunan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat.
8. Pelaksanaan Kerja Sama dapat menjadi potensi yang dapat dikembangkan dalam peningkatan SDM seperti transfer teknologi dan ilmu pengetahuan, pelatihan dan bea siswa.
9. Adanya jaringan informasi di media masa yang bersifat global serta kemajuan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk memudahkan dalam melaksanakan tupoksi.
10. Mendorong tumbuhnya kebijakan debirokratisasi perijinan untuk menumbuhkan keinginan pengusaha menanamkan modalnya di Denpasar.
11. Terbukanya kesempatan bagi aparat untuk mengikuti Diklat.
12. Kebijakan pemerintah yang mendukung: Insentif atau dukungan kebijakan dapat mempercepat proses pengadaan.
13. Perubahan pasar: Peluang untuk mendapatkan barang dan jasa dengan harga lebih baik melalui inovasi pasar

b) Ancaman (*Threats*)

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan dan hal tersebut harus diperhatikan.
2. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kota Denpasar.
3. Perubahan dalam kebijakan pemerintah atau regulasi baik terkait pengadaan barang atau pengelolaan anggaran, atau terkait kebijakan lain yang berdampak kepada kinerja organisasi beserta penyesuaiannya.
4. Dampak negatif keterbukaan informasi juga membuka ruang lebar bagi kehadiran informasi atau berita-berita tidak benar (hoaks) tentang suatu peristiwa yang dapat meresahkan publik.
5. Potensi tumpang tindih kewenangan antar Perangkat Daerah dalam proses koordinasi.
6. Berbagai Penilaian yang wajib diikuti setiap tahun di luar tugas dan fungsi pokok sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Walikota tentang SOTK mengakibatkan beban kerja yang semakin bertambah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

Guna mewujudkan cita-cita Kota Denpasar yaitu sesuai dengan visi “**Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju**”, ditemukan tantangan dan juga peluang dalam menghadapi dan melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Sehubungan dengan hal tersebut maka Sekretariat Daerah Kota Denpasar untuk 5 (lima) tahun ke depan perlu menginventarisir tantangan dan peluang pengembangan dengan mengacu kepada permasalahan yang timbul selama RPJMD yang lalu dengan mengakomodir regulasi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan dari atas. Permasalahan yang ada agar dapat menjadi pemacu di dalam menghadapi tantangan dan peluang pengembangan dengan mensinergikan antara program dan kegiatan sejalan dengan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Denpasar terpilih sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029.

1. Tantangan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah diantaranya menyangkut :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan, khususnya yang berbasis IT, sehingga mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah secara umum.
2. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur (SDA), terutama dari segi kualitas yang mempengaruhi kinerja dan kualitas pelayanan. Pesatnya perkembangan TIK menuntut SDA yang memiliki KSA (Kompetensi, *Skill*, dan *Attitude*) yang memadai, sehingga pendidikan dan pelatihan secara berkala sangat diperlukan.
3. Keterbatasan komunikasi dan koordinasi (*poor communication and coordination*) yang menyebabkan perbedaan cara pandang terhadap suatu permasalahan baik secara intern dinas maupun ekstern lintas sektoral.
4. Jangkauan pelayanan regulasi dan penyelesaian permasalahan hukum yang sangat luas meliputi Pemerintah Kota, Pemerintah Desa dan Desa Adat.
5. Kurangnya analisis dan evaluasi terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan serta target yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah sebagai bahan acuan perencanaan selanjutnya.
6. Akurasi data dari Perangkat Daerah perlu ditingkatkan dalam rangka menunjang pelaporan LPPD.
7. Kualitas Kerjasama Daerah masih perlu dioptimalkan.
8. Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat masih perlu ditingkatkan.
9. Profesionalisme pengembangan SDM dalam upaya pemenuhan tingkat kematangan UKPBJ.
10. Kebijakan pemerintah di bidang perekonomian yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Peluang Pengembangan

Adapun peluang yang perlu dikembangkan Sekretariat Daerah Kota Denpasar selama 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Penyediaan sarana prasarana berbasis IT, pengembangan sistem administrasi perkantoran secara elektronik yaitu tata naskah dinas elektronik guna mempercepat penyebaran informasi hingga ke wilayah kecamatan.
2. Mengirimkan personil Sekretariat Daerah guna memperoleh pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
3. Teknologi informasi dapat mempermudah dalam proses pelaksanaan program/kegiatan.
4. Penyediaan regulasi dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan secara komprehensif, serta terwujudnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan kebutuhan masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Peningkatan sistem teknologi informasi dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan yang terkoneksi antara Karmasimanis dengan SIPD.
6. Meningkatkan kordinasi antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Pusat terkait dengan sumber data yang mendukung kualitas LPPD.
7. Tercapainya tindaklanjut dari Perangkat Daerah untuk mensinergikan MOU/PKS dengan pihak luar yang mendukung kualitas Kerjasama Daerah.
8. Penyiapan kebijakan di bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
9. Tersedianya SDM yang memadai sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi dalam rangka kematangan UKPBJ.

10. Peningkatan kualitas pelayanan Perumda di Kota Denpasar berbasis IT, meningkatkan manajemen Lembaga Keuangan Mikro yang sehat serta UMKM yang semakin berkembang.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dapat berdampak signifikan bagi pelaksanaan kegiatan di masa mendatang. Penentuan dan analisa terhadap isu strategis dapat menghasilkan kebijakan berupa program dan kegiatan yang terarah bersifat antisipatif terhadap kemungkinan kondisi di masa mendatang.

Isu strategis ditetapkan dengan menarik data terkait :

1. **Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah**

Data ini diperoleh dari data RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029. Adapun potensi daerah berdasarkan misi yang diampu Sekretariat Daerah Kota Denpasar, yaitu misi ketiga Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) berkaitan dengan Indeks Demokrasi dan Indeks SPBE. Berdasarkan data tersebut tidak ada potensi daerah yang menjadi kewenangan Sekretariat Daerah karena lingkup tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah tidak bersifat teknis namun bersifat koordinatif. Sehingga dalam hal ini Sekretariat Daerah berperan dalam koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan.

2. **Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan Perangkat Daerah**

Dalam hal ini, diperoleh dari keterkaitan antara RPJMD dengan RPJDPD serta keterkaitan antara Visi Nasional, Visi Kota Denpasar dan Visi Provinsi Bali yaitu berkaitan dengan Tata Kelola Pemerintahan yang sejalan dengan Tujuan Sekretariat Daerah Kota Denpasar.

Selain itu, oleh karena Sekretariat Daerah Kota Denpasar tidak mengampu tugas dan fungsi teknis yang bersinggungan langsung dengan pembangunan fisik dan pemanfaatan ruang / wilayah, maka Sekretariat Daerah tidak melaksanakan penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar. Dalam hal ini, Sekretariat Daerah Kota Denpasar berperan dalam koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap

kebijakan yang berkaitan dengan hal dimaksud. Berdasarkan uraian permasalahan, peluang pengembangan, dan analisis internal serta eksternal dari telaahan RPJMD terkait potensi daerah yang menjadi kewenangan Sekretariat Daerah, Visi Misi dan Program Walikota dan Walikota Denpasar maka dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi fokus Sekretariat Daerah Kota Denpasar, sebagai berikut :

Tabel 2.7 Isu Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Tidak ada potensi daerah yang khusus menjadi kewenangan Sekretariat Daerah. Dalam Hal ini, Sekretariat Daerah bertindak secara koordinatif dalam hal penyusunan dan pemantauan kebijakan	Perangkat Daerah masih belum cukup mempertimbangkan Kerjasama Daerah sebagai salah satu inovasi dalam penyelenggaraan program / kegiatan. Serta perlunya komitmen dari Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti Kesepakatan Bersama / Nota Kesepakatan / MoU / Rencana Kerja	Tidak ada isu KLHS yang relevan dan menghusus dengan Sekretariat Daerah	Pentingnya pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, serta kebijakan publik yang efektif dan berpihak pada kepentingan publik.	Belum optimalnya transformasi tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya transformasi tata kelola yang berintegrasi dan koordinatif	Optimalisasi koordinasi, perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan
	Belum adanya teknologi terintegrasi baik dari perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang memudahkan pelaksanaan pekerjaan					Optimalisasi koordinasi, pemantauan dan evaluasi kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kebijakan di Kota Denpasar					Optimalisasi kualitas pelayanan publik melalui koordinasi, pemantauan dan evaluasi
	Proses Pengadaan yang kompleks sering kali melibatkan banyak tahapan, yang dapat memperlambat pelaksanaan					
	Perubahan kebijakan yang berlangsung secara cepat menuntut untuk bekerja dengan sigap menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku					
	Peningkatan kuantitas SDM perlu diimbangi dengan peningkatan kompetensi SDM melalui Pendidikan dan pelatihan sesuai lingkup pekerjaan serta pemanfaatan sistem dan teknologi					
	Kualitas Harmonisasi Re-Regulasi atau deregulasi berbagai peraturan Perundang-undangan					
	Prosedur pengadaan yang membutuhkan evaluasi TKDN dapat memakan waktu lama, memperlambat proses pengadaan barang dan jasa kantor.					
	Belum optimalnya kualitas pelaksanaan pelayanan publik di Kota Denpasar					

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Masih diperlukan evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja pelayanan publik secara berkala dan objektif					
	Belum optimalnya pelaksanaan penyusunan rekomendasi kebijakan khususnya di bidang kesejahteraan rakyat					
	Belum optimalnya pengelolaan BUMD dan BLUD, pengendalian inflasi, serta koordinasi terkait Percepatan Akses Keuangan Daerah, Kredit Usaha Rakyat dan Kontak Tani Nelayan Andalan di Kota Denpasar					

Berdasarkan tabel 2.9 diatas maka dapat disimpulkan bahwa isu strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar yang sejalan dengan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Denpasar adalah :

1. Optimalisasi koordinasi, perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Optimalisasi koordinasi, pemantauan dan evaluasi kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Optimalisasi kualitas pelayanan publik melalui koordinasi, pemantauan dan evaluasi

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Selain itu, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah tidak terlepas dari RPJMD Kota Denpasar yang menjabarkan Visi dan Misi Kota Denpasar. Muaranya adalah pula untuk mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kota Denpasar yang tertuang dalam RPJMD Kota Denpasar dalam jangka waktu 5 Tahun. Adapun Visi Walikota dan Wakil Walikota Denpasar periode Tahun 2025-2029 adalah : **“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju Berlandaskan Nilai-Nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali.**

Arah pembangunan daerah dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal Bali yang menekankan keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan (Parhyangan), manusia dengan sesama (Pawongan), serta manusia dengan alam (Palemahan). Nilai-nilai tersebut menjadi landasan moral, etika, dan spiritual dalam setiap kebijakan dan inovasi pembangunan daerah, sehingga kemajuan yang dicapai senantiasa berakar pada budaya, karakter, dan jati diri masyarakat Bali. Selain itu, frasa ini juga mencerminkan bahwa visi pembangunan Kota Denpasar selaras dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Bali yang berlandaskan

konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali, sehingga Pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berlangsung secara sinergis, terpadu, dan berkesinambungan dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah Bali.

Visi pembangunan Kota Denpasar tahun 2025–2029 tersebut di atas akan dapat terwujud dengan serangkaian misi sebagai berikut:

- Misi 1 : Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan
- Misi 2 : Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana
- Misi 3 : Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
- Misi 4 : Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana
- Misi 5 : Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali

Dari kelima misi tersebut, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Kota Denpasar mendukung Misi Walikota dan Wakil Walikota Denpasar yaitu :

Misi 3 : Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029, Misi ketiga ini diwujudkan dengan memelihara spirit *Sewakadharma* (melayani adalah kewajiban) sebagai bentuk reformasi birokrasi. Bentuk upaya pencapaian misi tersebut adalah dengan menyelenggarakan pembinaan potensi PAD, efisiensi, transparansi, efektivitas dan akuntabilitas dalam tata Kelola pemerintahan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana pemerintah. Untuk itu, Sekretariat Daerah dalam hal ini berkontribusi dalam penyelenggaraan efisiensi, transparansi, efektivitas dan akuntabilitas dalam tata Kelola pemerintahan termasuk pelayanan public serta kapasitasnya dalam perumusan kebijakan.

Adapun berdasarkan hal tersebut, tujuan dari Sekretariat Daerah Kota Denpasar dikaitkan dengan misi tersebut adalah : **“Meningkatnya kapasitas dalam perumusan kebijakan, akuntabilitas kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik”**

Penentuan tujuan ini memperhatikan kesesuaian terhadap RPJMD Kota Denpasar dengan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dalam membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang tertuang pada Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah dirumuskan, maka disusunlah sasaran Sekretariat Daerah Kota Denpasar yang dapat terukur pencapaiannya. Adapun sasaran Sekretariat Daerah Kota Denpasar terdiri dari :

1. Meningkatkan Kualitas Perumusan Kebijakan

Sasaran ini diukur melalui Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang mana penilaiannya terdiri dari berbagai aspek seperti harmonisasi kebijakan dengan instansi / peraturan yang lebih tinggi, kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan, kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu yang di dalamnya berkaitan dengan evaluasi terhadap peraturan / kebijakan yang sudah berjalan serta penataan database peraturan perundang-undangan.

Selain itu, sasaran ini diukur pula melalui Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang mana dalam indeks ini secara garis besar menilai 2 dimensi utama yaitu Perencanaan Kebijakan dan Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan. Adapun kebijakan yang dinilai dalam pengukuran IKK ini adalah Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga / Badan, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang transparan dan akuntabel

Meningkatnya akuntabilitas kinerja diukur dengan Nilai LPPD, Nilai SAKIP Komponen Pelaporan serta Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang merupakan salah satu tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Indikator ini mencerminkan kinerja birokrasi yang akuntabel, terukur dan dapat

dipertanggungjawabkan. Penilaiannya dilakukan oleh pihak eksternal Sekretariat Daerah yang menjamin transparansi dan objektivitas penilaiannya. Selain itu, melalui Indeks Tata Kelola Pengadaan yang merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas tata Kelola pengadaan barang / jasa di instansi pemerintah dengan tujuan meningkatkan kualitas pengadaan barang / jasa pemerintah termasuk efisiensi, efektivitas dan transparansi.

3. Meningkatnya tata kelola pelayanan publik

Meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur dengan Nilai SKM dan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IP SPM) yang merupakan salah satu tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Indikator ini mencerminkan pencapaian pelayanan pada Pemerintah Kota Denpasar yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (diukur dengan IP SPM) serta memperhatikan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan (diukur dengan Nilai SKM).

Indikator-indikator diatas kemudian dijabarkan pada tabel berikut beserta dengan kondisi existing dan target selama tahun 2025-2030, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran Renstra
Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	
4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH												
- Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya kapasitas dalam perumusan kebijakan, akuntabilitas kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik		Nilai SAKIP (Nilai)	76,92	78,35	80,01	81,21	82,43	83,67	84,92		
			Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	4,66	4,66	4,72	4,78	4,84	4,90	4,96		
		Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan	Indeks Reformasi Hukum (Indeks (Skala 0-100))	94,5	90-100	90-100	90-100	90-100	90-100	90-100	90-100	
			Indeks Kualitas Kebijakan (Nilai)	90,61	80.00-90.99	80.00-90.99	91.00-100	91.00-100	91.00-100	91.00-100	91.00-100	
		Meningkatnya kinerja birokrasi yang transparan dan akuntabel	Nilai LPPD (Nilai)	3,7751	3.41-4.20	3.41-4.20	3.41-4.20	3.41-4.20	3.41-4.20	3.41-4.20	3.41-4.20	
			Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja (Nilai)	11,68	11,69	11,7	11,71	11,72	11,73	11,74		
			Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks (Skala 0-100))	99,67	90.01-99.99	90.01-99.99	90.01-99.99	90.01-99.99	90.01-99.99	90.01-99.99	90.01-99.99	
		Meningkatnya tata kelola pelayanan publik	Nilai SKM (Nilai)	91,78	88.31-100	88.31-100	88.31-100	88.31-100	88.31-100	88.31-100	88.31-100	
			Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (Indeks (Skala 0-100))	99,57	99.01-100	99.01-100	99.01-100	99.01-100	99.01-100	99.01-100	99.01-100	

Adapun dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2026-2030 melakukan penahapan pencapaian kinerja yang dibagi menjadi 5 tahapan. Pentahapan ini bertujuan untuk menjadi rambu dalam menentukan prioritas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Adapun penahapan Renstra Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2026-2030 dapat dijelaskan pada Tabel berikut :

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Sekretariat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan dasar SDM dan mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana khususnya terkait pengembangan sistem berbasis elektronik	Peningkatan kapasitas dalam sinkronisasi dan harmonisasi perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan	Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan

3.3 Strategi Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rumusan perencanaan terkait langkah-langkah prioritas Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana Tindakan yang komprehensif berisikan Langkah-langkah / Upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus dan penentuan program / kegiatan / subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan / sasaran Renstra PD. Strategi pembangunan daerah Kota Denpasar mengacu pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil Analisa terhadap gambaran umum pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah. Hasil rumusan strategi kemudian dijabarkan dalam arah kebijakan sehingga strategi menjadi lebih spesifik, konkret dan operasional.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah / perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Sesuai dengan arah kebijakan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029, maka Renstra Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029, diarahkan kepada upaya peningkatan pelayanan sehingga dapat terselenggaranya tata pemerintahan yang efektif dan efisien.

Perumusan strategi dan arah kebijakan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah

Sasaran RPJMD : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi			
Indikator : Nilai SAKIP dan Opini BPK			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kapasitas dalam perumusan kebijakan, akuntabilitas kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan	Optimalisasi peran serta Sekretariat Daerah dalam perumusan kebijakan Perangkat daerah	Meningkatkan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang administrasi umum, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan
	Meningkatnya kinerja birokrasi yang transparan dan akuntabel	1. Optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah berdasarkan kewenangan 2. Meningkatkan kualitas SDM serta optimalisasi sistem pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah	1. Meningkatkan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kinerja perangkat daerah bidang administrasi umum, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, perekonomian dan Pembangunan 2. Pemanfaatan Teknologi dalam Pelaporan Kinerja Pemerintahan 3. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap tata kelola pengadaan barang / jasa kepada pelaku pengadaan barang / jasa

Sasaran RPJMD : Meningkatnya kualitas pelayanan publik			
Indikator : Indeks SPBE dan Indeks Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kapasitas dalam perumusan kebijakan, akuntabilitas kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya tata kelola pelayanan publik	Optimalisasi Tata Kelola Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran koordinatif dalam penerapan standar pelayanan publik pada Perangkat Daerah melalui sosialisasi standar pelayanan berdasarkan peraturan perundang-undangan 2. Meningkatkan Pengawasan dan evaluasi kualitas pelayanan publik pada Perangkat Daerah

Berdasarkan Tabel 3.3, dapat dijelaskan bahwa dalam mencapai tujuan Meningkatkan kapasitas dalam perumusan kebijakan, akuntabilitas kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik, diturunkan ke strategi dan arah kebijakan yang relevan, dipetakan ke dalam 3 sasaran yang telah ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan yang baik merupakan salah satu upaya perwujudan tata kelola pemerintahan dan organisasi yang baik karena menjadi dasar dalam pengambilan Keputusan yang sistematis, efektif dan akuntabel. Perumusan kebijakan yang baik menjamin pemberian arah dan kepastian serta pedoman dalam bertindak baik bagi pemerintah maupun lebih luas untuk Masyarakat. Strategi Sekretariat Daerah yang tepat untuk mewujudkan peningkatan kualitas perumusan kebijakan adalah dengan Optimalisasi peran serta Sekretariat Daerah dalam memberikan rekomendasi terkait dengan perumusan kebijakan Perangkat daerah. Peran ini menjamin sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan yang dikeluarkan sejalan dengan kebijakan dari instansi pusat dan instansi lainnya terkait, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan. Adapun arah kebijakan yang dilakukan adalah Meningkatkan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang administrasi umum, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, perekonomian dan Pembangunan.

2. Meningkatnya kinerja birokrasi yang transparan dan akuntabel

Akuntabilitas kinerja merujuk kepada kemampuan dan komitmen instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau capaian kinerja secara terukur, terbuka dan transparan kepada publik atau pihak yang

berwenang. Akuntabilitas kinerja dapat juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kinerja organisasi yang didasari oleh pondasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga strategi yang tepat untuk melaksanakan sasaran ini adalah Optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah berdasarkan kewenangan dan Meningkatkan kualitas SDM serta optimalisasi sistem pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan arah kebijakan : 1) Meningkatkan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kinerja perangkat daerah bidang administrasi umum, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, perekonomian dan Pembangunan; 2) Pemanfaatan Teknologi dalam Pelaporan Kinerja Pemerintahan; dan 3) Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap tata kelola pengadaan barang / jasa kepada pelaku pengadaan barang / jasa. Melalui kebijakan ini dapat melakukan antisipasi, mengatasi kendala dan mengoptimalkan jalannya pemerintahan yang lebih baik yang berdasarkan hasil serta dapat mewujudkan transparansi informasi melalui penyampaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu, proses pengadaan yang diharapkan dapat dilakukan secara transparan mampu menjamin publik dapat mengakses informasi, akuntabilitas memastikan pertanggungjawaban yang jelas dan kinerja tinggi menghasilkan pengadaan yang optimal.

3. Meningkatnya tata kelola pelayanan publik

Sasaran ini merupakan upaya sistematis untuk menyempurnakan proses, prosedur dan hasil pelayanan yang diberikan instansi pemerintah kepada Masyarakat atau sasaran lain terkait. Adapun strategi dalam pencapaian sasaran ini adalah dengan Optimalisasi Tata Kelola Pelayanan Publik dengan arah kebijakan yaitu : 1) Meningkatkan peran koordinatif dalam penerapan standar pelayanan publik yang dilaksanakan Perangkat Daerah melalui sosialisasi standar pelayanan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan 2) Meningkatkan Pengawasan dan evaluasi kualitas pelayanan publik pada Perangkat Daerah sesuai dengan kebijakan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan ini ditentukan menyesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Denpasar yang sekaligus menyikapi permasalahan dan isu strategis yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Selanjutnya strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan tersebut menjadi dasar dalam menentukan dan merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Kota Denpasar selama 5 tahun kedepan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program

Program merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan yang sebelumnya telah dicanangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Berbagai program dilaksanakan sebagai implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Rencana program dan kegiatan yang disusun mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Sekretariat Daerah Kota Denpasar memiliki 3 program yang harus dilaksanakan pada tahun 2025-2029. Adapun rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Program Perekonomian dan Pembangunan.

4.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya, Sekretariat Daerah Kota Denpasar melaksanakan 15 kegiatan dengan 42 Sub kegiatan yang harus dilaksanakan. Rincian kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
Dengan 1 sub kegiatan yaitu : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Dengan 2 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Dengan 4 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
Dengan 3 Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
5. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Dengan 3 Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 - b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
 - c. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
6. Kegiatan Penataan Organisasi;
Dengan 3 Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan
 - b. Sub kegiatan fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana
 - c. Sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi
7. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
Dengan 3 Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
 - c. Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan
8. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan;
Dengan 3 Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
 - c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
9. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat;
Dengan 3 Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
10. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
Dengan 3 Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum
 - c. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
11. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah;
Dengan 3 Sub Kegiatan yaitu :
- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri
 - c. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama
12. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;
Dengan 4 Sub Kegiatan yaitu :
- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
 - b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
 - c. Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
13. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam;
Dengan 1 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
14. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan;
Dengan 3 sub kegiatan yaitu :
- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
 - b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
 - c. Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
15. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
Dengan 3 sub kegiatan yaitu :
- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - c. Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Denpasar juga akan memperhatikan dan mengupayakan adanya kesetaraan terhadap gender baik dari segi perencanaan ataupun pelaksanaan kegiatan dimaksud. Hal ini didasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender. Kesetaraan gender diupayakan dalam aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan program / kegiatan / sub kegiatan. Selain itu, kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan gender diantaranya Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) disusun di tahap penganggaran setiap tahunnya.

Tabel 4.1
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Sekretariat Daerah Kota Denpasar

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)	
4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH								
- Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya kapasitas dalam perumusan kebijakan, akuntabilitas kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan			Nilai SAKIP (Nilai)			
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)			
					Indeks Reformasi Hukum (Indeks (Skala 0-100))			
					Indeks Kualitas Kebijakan (Nilai)			
		Terlaksananya pemenuhan layanan kesekretariatan dan Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Bidang Administrasi Umum				Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
						Persentase terlaksananya kebijakan bidang Administrasi Umum (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Terlaksananya administrasi keuangan Perangkat Daerah				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
		Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya kegiatan administrsai keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Terlaksananya fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	
				Terlaksananya penataan organisasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	4.01.01.2.13.0002 - Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	4.01.01.2.14.0001 - Fasilitasi Keprotokolan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan	
			Meningkatnya pelaksanaan kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Persentase terlaksananya kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Terlaksananya administrasi tata pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	4.01.02.2.01.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
				Terlaksananya kebijakan kesejahteraan rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
				Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
					Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
					Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	4.01.02.2.03.0001 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	
					Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum (Kasus)	4.01.02.2.03.0002 - Fasilitas Bantuan Hukum	
					Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
				Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04 - Fasilitas Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04 - Fasilitas Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	4.01.02.2.04 - Fasilitas Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04.0001 - Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04.0002 - Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	4.01.02.2.04.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
			Meningkatnya pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan		Persentase terlaksananya kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Terlaksananya kebijakan perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD (Dokumen)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD (Dokumen)	4.01.03.2.01.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	
				Terlaksananya administrasi pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	4.01.03.2.02.0001 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
				Terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)		4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)		4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)		4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
				Terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	
		Meningkatnya kinerja birokrasi yang transparan dan akuntabel			Nilai LPPD (Nilai)		
					Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja (Nilai)		
					Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks (Skala 0-100))		

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Terlaksananya pemenuhan layanan kesekretariatan dan Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Bidang Administrasi Umum		Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase terlaksananya kebijakan bidang Administrasi Umum (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		4.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		4.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya kegiatan administrsai keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Terlaksananya fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)		4.01.01.2.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	
				Terlaksananya penataan organisasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	4.01.01.2.13.0002 - Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	4.01.01.2.14.0001 - Fasilitasi Keprotokolan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan	
			Meningkatnya pelaksanaan kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Persentase terlaksananya kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Terlaksananya administrasi tata pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan	

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	4.01.02.2.01.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
				Terlaksananya kebijakan kesejahteraan rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
				Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
					Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
					Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
					Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum	
					Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
				Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04.0002 - Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	4.01.02.2.04.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
			Meningkatnya pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan		Persentase terlaksananya kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya kebijakan perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD (Dokumen)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD (Dokumen)	4.01.03.2.01.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya administrasi pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	4.01.03.2.02.0001 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
				Terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
				Terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	
		Meningkatnya tata kelola pelayanan publik			Nilai SKM (Nilai)		

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
					Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (Indeks (Skala 0-100))			
			Terlaksananya pemenuhan layanan kesekretariatan dan Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Bidang Administrasi Umum		Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
					Persentase terlaksananya kebijakan bidang Administrasi Umum (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
				Terlaksananya administrasi keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	
				Terlaksananya penataan organisasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	4.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
				Terlaksananya pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	4.01.01.2.14.0001 - Fasilitasi Keprotokolan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan	
					Meningkatnya pelaksanaan kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terlaksananya kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Terlaksananya administrasi tata pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	4.01.02.2.01.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
				Terlaksananya kebijakan kesejahteraan rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
				Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
					Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
					Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
					Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
					Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum	
					Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
				Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	4.01.02.2.04 - Fasilitas Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04.0001 - Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04.0002 - Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	4.01.02.2.04.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
			Meningkatnya pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan		Persentase terlaksananya kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Terlaksananya kebijakan perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD (Dokumen)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD (Dokumen)	4.01.03.2.01.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	
				Terlaksananya administrasi pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	4.01.03.2.02.0001 - Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
				Terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
					Terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	

Tabel 4.2
Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					159.166.45 8.648,00		159.411.08 6.587,00		165.369.84 9.696,00		172.350.47 5.346,00		179.286.70 9.365,00		
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					121.867.78 7.248,00		123.868.54 7.341,00		126.463.48 5.507,00		128.940.30 3.156,00		131.520.22 5.575,00		
Terlaksananya pemenuhan layanan kesekretariatan dan Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Bidang Administrasi Umum	Persentase terlaksananya kebijakan bidang Administrasi Umum (%)	100	100	100	121.867.78 7.248,00	100	123.868.54 7.341,00	100	126.463.48 5.507,00	100	128.940.30 3.156,00	100	131.520.22 5.575,00	4.01.0.00.0.0 0.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH	
	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	96,28	100	100		100		100		100		100			
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					63.259.038 .290,00		63.891.628 .673,00		65.169.461 .246,00		66.472.850 .471,00		67.602.888 .929,00		

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
Terlaksananya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	168	185	402	63.259.038.290,00	402	63.891.628.673,00	402	65.169.461.246,00	402	66.472.850.471,00	402	67.602.888.929,00		
4.01.01.2.02.001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					63.259.038.290,00		63.891.628.673,00		65.169.461.246,00		66.472.850.471,00		67.602.888.929,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	168	185	402	63.259.038.290,00	402	63.891.628.673,00	402	65.169.461.246,00	402	66.472.850.471,00	402	67.602.888.929,00		
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					20.537.407.944,00		20.742.782.023,00		21.157.637.664,00		21.580.790.417,00		21.947.663.855,00		
Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	24	18	18	20.537.407.944,00	18	20.742.782.023,00	18	21.157.637.664,00	18	21.580.790.417,00	18	21.947.663.855,00		

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	
	Disediakan (Laporan)															
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	11		11		11		11		11				
4.01.01.2.08.003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12.310.131.000,00		12.433.232.310,00		12.681.896.956,00		12.935.534.895,00		13.155.438.989,00			
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	24	18	18	12.310.131.000,00	18	12.433.232.310,00	18	12.681.896.956,00	18	12.935.534.895,00	18	13.155.438.989,00			
4.01.01.2.08.004 - Penyediaan Jasa Pelayanan					8.227.276.944,00		8.309.549.713,00		8.475.740.708,00		8.645.255.522,00		8.792.224.866,00			

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
Umum Kantor															
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	11	8.227.276.944,00	11	8.309.549.713,00	11	8.475.740.708,00	11	8.645.255.522,00	11	8.792.224.866,00		
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.559.492.000,00		3.595.086.920,00		3.666.988.658,00		3.740.328.431,00		3.803.914.015,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	166	166	166	3.559.492.000,00	166	3.595.086.920,00	166	3.666.988.658,00	166	3.740.328.431,00	166	3.803.914.015,00		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	18	132	132		132		132		132		132			

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	142	616	616		616		616		616		616			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi (Unit)	2	3	3		3		3		3		3			
4.01.01.2.09.002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1.461.722.000,00		1.476.339.220,00		1.505.866.004,00		1.535.983.324,00		1.562.095.041,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	166	166	166	1.461.722.000,00	166	1.476.339.220,00	166	1.505.866.004,00	166	1.535.983.324,00	166	1.562.095.041,00		

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	
Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)															
4.01.01.2.09.005 - Pemeliharaan Mebel					116.729.00 0,00		117.896.29 0,00		120.254.21 6,00		122.659.30 0,00		124.744.50 8,00			
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	18	132	132	116.729.00 0,00	132	117.896.29 0,00	132	120.254.21 6,00	132	122.659.30 0,00	132	124.744.50 8,00			
4.01.01.2.09.006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					911.995.00 0,00		921.114.95 0,00		939.537.24 9,00		958.327.99 4,00		974.619.57 0,00			
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	142	616	616	911.995.00 0,00	616	921.114.95 0,00	616	939.537.24 9,00	616	958.327.99 4,00	616	974.619.57 0,00			
4.01.01.2.09.010 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1.069.046. 000,00		1.079.736. 460,00		1.101.331. 189,00		1.123.357. 813,00		1.142.454. 896,00			

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi (Unit)	2	3	3	1.069.046.000,00	3	1.079.736.460,00	3	1.101.331.189,00	3	1.123.357.813,00	3	1.142.454.896,00		
4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					7.240.795.414,00		7.313.203.368,00		7.459.467.436,00		7.608.656.784,00		7.738.003.949,00		
Terlaksananya kegiatan administrsai keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	7	8	8	7.240.795.414,00	8	7.313.203.368,00	8	7.459.467.436,00	8	7.608.656.784,00	8	7.738.003.949,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2	2		2		2		2		2			

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2	2		2		2		2		2			
4.01.01.2.11.001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					4.193.112.914,00		4.235.044.043,00		4.319.744.924,00		4.406.139.822,00		4.481.044.199,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2	2	4.193.112.914,00	2	4.235.044.043,00	2	4.319.744.924,00	2	4.406.139.822,00	2	4.481.044.199,00		
4.01.01.2.11.003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala					60.000.000,00		60.600.000,00		61.812.000,00		63.048.240,00		64.120.060,00		

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
Daerah															
Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	7	8	8	60.000.000,00	8	60.600.000,00	8	61.812.000,00	8	63.048.240,00	8	64.120.060,00		
4.01.01.2.11.004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					2.987.682.500,00		3.017.559.325,00		3.077.910.512,00		3.139.468.722,00		3.192.839.690,00		
Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2	2	2.987.682.500,00	2	3.017.559.325,00	2	3.077.910.512,00	2	3.139.468.722,00	2	3.192.839.690,00		
4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtangg					11.284.541.600,00		11.397.387.016,00		11.625.334.757,00		11.857.841.451,00		12.059.424.755,00		

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	
aan Sekretariat Daerah																
Terlaksananya fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	17	17	12	11.284.541.600,00	12	11.397.387.016,00	12	11.625.334.757,00	12	11.857.841.451,00	12	12.059.424.755,00			
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	0	0	7		7		7		7		7				
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	0	0	7		7		7		7		7				
4.01.01.2.12.001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah					2.311.522.600,00		2.334.637.826,00		2.381.330.583,00		2.428.957.194,00		2.470.249.466,00			

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	0	0	7	2.311.522.600,00	7	2.334.637.826,00	7	2.381.330.583,00	7	2.428.957.194,00	7	2.470.249.466,00		
4.01.01.2.12.002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah					2.083.723.000,00		2.104.560.230,00		2.146.651.435,00		2.189.584.463,00		2.226.807.399,00		
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	0	0	7	2.083.723.000,00	7	2.104.560.230,00	7	2.146.651.435,00	7	2.189.584.463,00	7	2.226.807.399,00		
4.01.01.2.12.003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah					6.889.296.000,00		6.958.188.960,00		7.097.352.739,00		7.239.299.794,00		7.362.367.890,00		
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga	17	17	12	6.889.296.000,00	12	6.958.188.960,00	12	7.097.352.739,00	12	7.239.299.794,00	12	7.362.367.890,00		

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	
Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)															
4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi					153.375.00 0,00		154.908.75 0,00		158.006.92 5,00		161.167.06 4,00		163.906.90 3,00			
Terlaksananya penataan organisasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	2	2	2	153.375.00 0,00	2	154.908.75 0,00	2	158.006.92 5,00	2	161.167.06 4,00	2	163.906.90 3,00			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2				
4.01.01.2.13.001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					20.076.000 ,00		20.276.760 ,00		20.682.295 ,00		21.095.941 ,00		21.454.572 ,00			

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	2	2	2	20.076.000,00	2	20.276.760,00	2	20.682.295,00	2	21.095.941,00	2	21.454.572,00		
4.01.01.2.13.002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana					45.108.000,00		45.559.080,00		46.470.262,00		47.399.667,00		48.205.461,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	1	1	1	45.108.000,00	1	45.559.080,00	1	46.470.262,00	1	47.399.667,00	1	48.205.461,00		
4.01.01.2.13.003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					88.191.000,00		89.072.910,00		90.854.368,00		92.671.456,00		94.246.870,00		
Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	2	2	2	88.191.000,00	2	89.072.910,00	2	90.854.368,00	2	92.671.456,00	2	94.246.870,00		
4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan					15.833.137.000,00		16.773.550.591,00		17.226.588.821,00		17.518.668.538,00		18.204.423.169,00		

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
Komunikasi Pimpinan															
Terlaksananya pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	12	12	12	15.833.137.000,00	12	16.773.550.591,00	12	17.226.588.821,00	12	17.518.668.538,00	12	18.204.423.169,00		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	4	4	4		4		4		4		4			
4.01.01.2.14.001 - Fasilitasi Keprotokolan					8.318.755.000,00		9.184.024.771,00		9.485.272.485,00		9.622.525.875,00		10.174.046.081,00		
Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	12	12	12	8.318.755.000,00	12	9.184.024.771,00	12	9.485.272.485,00	12	9.622.525.875,00	12	10.174.046.081,00		
4.01.01.2.14.002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					6.904.131.000,00		6.973.172.310,00		7.112.635.756,00		7.254.888.471,00		7.378.221.575,00		

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	12	12	12	6.904.131.000,00	12	6.973.172.310,00	12	7.112.635.756,00	12	7.254.888.471,00	12	7.378.221.575,00		
4.01.01.2.14.003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan					610.251.000,00		616.353.510,00		628.680.580,00		641.254.192,00		652.155.513,00		
Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	4	4	4	610.251.000,00	4	616.353.510,00	4	628.680.580,00	4	641.254.192,00	4	652.155.513,00		
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					36.148.393.250,00		34.074.114.061,00		37.646.524.675,00		41.701.514.374,00		46.242.135.933,00		
Meningkatnya pelaksanaan kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terlaksananya kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (%)	100	100	100	36.148.393.250,00	100	34.074.114.061,00	100	37.646.524.675,00	100	41.701.514.374,00	100	46.242.135.933,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan					3.711.228.000,00		1.977.054.979,00		2.174.761.081,00		2.756.898.225,00		3.497.860.412,00		

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
Terlaksananya administrasi tata pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	3	3	4	3.711.228.000,00	4	1.977.054.979,00	4	2.174.761.081,00	4	2.756.898.225,00	4	3.497.860.412,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	3	4	5		5		5		6		6			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	3	4	4		4		4		4		4			
4.01.02.2.01.001 - Penataan Administrasi Pemerintahan					3.105.241.000,00		1.080.161.435,00		1.188.177.390,00		1.306.995.790,00		1.437.695.369,00		
Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	3	3	4	3.105.241.000,00	4	1.080.161.435,00	4	1.188.177.390,00	4	1.306.995.790,00	4	1.437.695.369,00		
4.01.02.2.01.002 - Pengelolaan Administrasi					101.807.000,00		107.528.163,00		118.281.867,00		130.109.204,00		260.218.408,00		

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
Kewilayahan															
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	3	4	4	101.807.00 0,00	4	107.528.16 3,00	4	118.281.86 7,00	4	130.109.20 4,00	4	260.218.40 8,00		
4.01.02.2.01.003 - Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah					504.180.00 0,00		789.365.38 1,00		868.301.82 4,00		1.319.793. 231,00		1.799.946. 635,00		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	3	4	5	504.180.00 0,00	5	789.365.38 1,00	5	868.301.82 4,00	6	1.319.793. 231,00	6	1.799.946. 635,00		
4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					27.179.337 .500,00		27.713.118 .294,00		30.649.429 .483,00		33.640.047 .778,00		36.909.250 .312,00		

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
Terlaksananya kebijakan kesejahteraan rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	5	5	5	27.179.337.500,00	5	27.713.118.294,00	5	30.649.429.483,00	5	33.640.047.778,00	5	36.909.250.312,00		

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	5	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	4	4	4		4		4		4		4			

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)														
4.01.02.2.02.001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual					15.111.568.500,00		15.654.443.553,00		17.119.887.908,00		18.831.876.699,00		20.848.985.822,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	4	4	4	15.111.568.500,00	4	15.654.443.553,00	4	17.119.887.908,00	4	18.831.876.699,00	4	20.848.985.822,00		
4.01.02.2.02.002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial					1.322.094.000,00		1.450.043.000,00		1.522.545.150,00		1.729.123.311,00		1.815.579.477,00		

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	5	5	5	1.322.094.000,00	5	1.450.043.000,00	5	1.522.545.150,00	5	1.729.123.311,00	5	1.815.579.477,00		

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
4.01.02.2.02.003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat					10.745.675.000,00		10.608.631.741,00		12.006.996.425,00		13.079.047.768,00		14.244.685.013,00		
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	5	5	5	10.745.675.000,00	5	10.608.631.741,00	5	12.006.996.425,00	5	13.079.047.768,00	5	14.244.685.013,00		
4.01.02.2.03 - Fasilitas dan Koordinasi Hukum					2.914.059.750,00		2.884.919.153,00		3.173.411.068,00		3.490.752.174,00		3.839.827.392,00		

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	5	5	3.000	2.914.059.750,00	3.000	2.884.919.153,00	3.000	3.173.411.068,00	3.000	3.490.752.174,00	3.000	3.839.827.392,00		
	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum (Kasus)	3	3	20		20		20		20		20			
	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	100	100	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000			
4.01.02.2.03.001 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah					999.653.000,00		989.656.470,00		1.088.622.117,00		1.197.484.329,00		1.317.232.762,00		
Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	5	5	3.000	999.653.000,00	3.000	989.656.470,00	3.000	1.088.622.117,00	3.000	1.197.484.329,00	3.000	1.317.232.762,00		
4.01.02.2.03.002 - Fasilitas Bantuan Hukum					1.241.980.750,00		1.229.560.943,00		1.352.517.037,00		1.487.768.740,00		1.636.545.614,00		

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	3	3	20	1.241.980.750,00	20	1.229.560.943,00	20	1.352.517.037,00	20	1.487.768.740,00	20	1.636.545.614,00		
4.01.02.2.03.003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum					672.426.000,00		665.701.740,00		732.271.914,00		805.499.105,00		886.049.016,00		
Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	100	100	3.000	672.426.000,00	3.000	665.701.740,00	3.000	732.271.914,00	3.000	805.499.105,00	3.000	886.049.016,00		
4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah					2.343.768.000,00		1.499.021.635,00		1.648.923.043,00		1.813.816.197,00		1.995.197.817,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	1	1	1	2.343.768.000,00	1	1.499.021.635,00	1	1.648.923.043,00	1	1.813.816.197,00	1	1.995.197.817,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	5	6	2		2		2		2		2			

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)														
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	25	25	25		25		25		25		25			
4.01.02.2.04.001 - Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri					133.460.000,00		138.672.948,00		152.539.676,00		167.794.021,00		184.573.423,00		
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	25	25	25	133.460.000,00	25	138.672.948,00	25	152.539.676,00	25	167.794.021,00	25	184.573.423,00		
4.01.02.2.04.002 - Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri					2.095.209.000,00		1.240.754.770,00		1.364.829.870,00		1.501.313.234,00		1.651.444.558,00		
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	5	6	2	2.095.209.000,00	2	1.240.754.770,00	2	1.364.829.870,00	2	1.501.313.234,00	2	1.651.444.558,00		
4.01.02.2.04.003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama					115.099.000,00		119.593.917,00		131.553.497,00		144.708.942,00		159.179.836,00		

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	1	1	1	115.099.000,00	1	119.593.917,00	1	131.553.497,00	1	144.708.942,00	1	159.179.836,00		
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.150.278.150,00		1.468.425.185,00		1.259.839.514,00		1.708.657.816,00		1.524.347.857,00		
Meningkatnya pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase terlaksananya kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan (%)	100	100	100	1.150.278.150,00	100	1.468.425.185,00	100	1.259.839.514,00	100	1.708.657.816,00	100	1.524.347.857,00	4.01.0.00.0.0 0.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					44.636.000,00		63.275.240,00		64.087.528,00		76.744.814,00		77.542.959,00		
Terlaksananya kebijakan perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	2	2	2	44.636.000,00	2	63.275.240,00	2	64.087.528,00	2	76.744.814,00	2	77.542.959,00		

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	4	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD (Dokumen)	0	0	0		1		1		1		1			
4.01.03.2.01.001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD					4.245.000,00		4.627.050,00		4.590.968,00		5.497.684,00		5.554.859,00		

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	2	2	2	4.245.000,00	2	4.627.050,00	2	4.590.968,00	2	5.497.684,00	2	5.554.859,00		
4.01.03.2.01.002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian					23.998.000,00		26.157.820,00		25.953.837,00		31.079.720,00		31.402.949,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	4	4	4	23.998.000,00	4	26.157.820,00	4	25.953.837,00	4	31.079.720,00	4	31.402.949,00		
4.01.03.2.01.003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil					16.393.000,00		17.868.370,00		17.729.030,00		21.230.513,00		21.451.310,00		
Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan	1	1	1	16.393.000,00	1	17.868.370,00	1	17.729.030,00	1	21.230.513,00	1	21.451.310,00		

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	
	Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)															
4.01.03.2.01.006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)					0,00		14.622.000,00		15.813.693,00		18.936.897,00		19.133.841,00			
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD (Dokumen)	0	0	0	0,00	1	14.622.000,00	1	15.813.693,00	1	18.936.897,00	1	19.133.841,00			
4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan					47.300.300,00		251.557.328,00		51.155.275,00		261.258.441,00		61.895.529,00			
Terlaksananya administrasi pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	1	1	47.300.300,00	1	251.557.328,00	1	51.155.275,00	1	261.258.441,00	1	61.895.529,00			

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	n (Laporan)														
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	3	3	3		3		3		3		3			
4.01.03.2.02.001 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan					13.026.000,00		14.198.340,00		14.087.619,00		16.869.924,00		17.045.371,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	2	2	2	13.026.000,00	2	14.198.340,00	2	14.087.619,00	2	16.869.924,00	2	17.045.371,00		

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
4.01.03.2.02.002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan					17.498.350,00		19.073.202,00		18.924.466,00		22.662.047,00		22.897.733,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	1	1	1	17.498.350,00	1	19.073.202,00	1	18.924.466,00	1	22.662.047,00	1	22.897.733,00		
4.01.03.2.02.003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan					16.775.950,00		218.285.786,00		18.143.190,00		221.726.470,00		21.952.425,00		
Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	3	3	3	16.775.950,00	3	218.285.786,00	3	18.143.190,00	3	221.726.470,00	3	21.952.425,00		
4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					862.326.850,00		939.936.267,00		932.606.488,00		1.116.796.270,00		1.128.410.951,00		

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
Terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	5.676	25	6.000	862.326.850,00	6.600	939.936.267,00	6.700	932.606.488,00	6.800	1.116.796.270,00	6.900	1.128.410.951,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	44	44	44		44		44		44		44			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	150	150	150		150		150		150		150			
4.01.03.2.03.001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					187.986.000,00		204.904.740,00		203.306.859,00		243.459.964,00		245.991.947,00		
Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	5.676	25	6.000	187.986.000,00	6.600	204.904.740,00	6.700	203.306.859,00	6.800	243.459.964,00	6.900	245.991.947,00		

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
4.01.03.2.03.002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					211.132.00 0,00		230.133.88 0,00		228.339.25 8,00		273.436.26 1,00		276.279.99 9,00		
Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	44	44	44	211.132.00 0,00	44	230.133.88 0,00	44	228.339.25 8,00	44	273.436.26 1,00	44	276.279.99 9,00		
4.01.03.2.03.003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					463.208.85 0,00		504.897.64 7,00		500.960.37 1,00		599.900.04 5,00		606.139.00 5,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	150	150	150	463.208.85 0,00	150	504.897.64 7,00	150	500.960.37 1,00	150	599.900.04 5,00	150	606.139.00 5,00		
4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam					196.015.00 0,00		213.656.35 0,00		211.990.22 3,00		253.858.29 1,00		256.498.41 8,00		

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
Terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	1	1	1	196.015.00 0,00	1	213.656.35 0,00	1	211.990.22 3,00	1	253.858.29 1,00	1	256.498.41 8,00		
4.01.03.2.04.001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan					196.015.00 0,00		213.656.35 0,00		211.990.22 3,00		253.858.29 1,00		256.498.41 8,00		

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	1	1	1	196.015.000,00	1	213.656.350,00	1	211.990.223,00	1	253.858.291,00	1	256.498.418,00		

Adapun berdasarkan prioritas kegiatannya, terdapat beberapa kegiatan atau sub kegiatan dari 3 program yang diampu oleh Sekretariat Daerah Kota Denpasar yang menjadi prioritas dan wajib untuk diselenggarakan. Prioritas dalam hal ini adalah kegiatan / sub kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Denpasar secara langsung serta dapat juga mendukung pencapaian kinerja jangka menengah pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029. Daftar Sub Kegiatan Prioritas ini berpedoman pada Tabel 3.7 Program Prioritas Pembangunan Kota Denpasar yang tercantum dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029.

Adapun daftar sub kegiatan prioritas dalam Sekretariat Daerah Kota Denpasar dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah dapat disampaikan pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH				
1.	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya pemenuhan layanan kesekretariatan dan Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Bidang Administrasi Umum	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
			4.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
			4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
2.	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya pelaksanaan kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
			4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan	
			4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
			4.01.02.2.01.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
			4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
			4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Bina Mental Spiritual	
			4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	
			4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
			4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
			4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
			4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum	
			4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan	
			Pengelolaan Informasi Hukum	
			4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
			4.01.02.2.04.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
			4.01.02.2.04.0002 - Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	
			4.01.02.2.04.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
3.	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
			4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
			4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
			4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Mikro Kecil	
			4.01.03.2.01.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	
			4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
			4.01.03.2.02.0001 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
			4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
			4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
			4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
			4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
			4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
			4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	

4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Setiap instansi pemerintah diwajibkan menetapkan indikator kinerja utama yang menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja adalah alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Pencapaian indikator kinerja merupakan cerminan misi dalam wujud yang lebih kongkrit dan dapat diukur. Adapun tujuan daripada penetapan indikator kinerja utama adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Denpasar

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH									
2.	Indeks Reformasi Hukum	Indeks (Skala 0-100)	94,5	90-100	90-100	90-100	90-100	90-100	90-100	
3.	Nilai LPPD	Nilai	3,7751	3.41-4.20	3.41-4.20	3.41-4.20	3.41-4.20	3.41-4.20	3.41-4.20	
4.	Nilai SKM	Nilai	91,78	88.31-100	88.31-100	88.31-100	88.31-100	88.31-100	88.31-100	
5.	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	Nilai	11,68	11,69	11,7	11,71	11,72	11,73	11,74	
6.	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	90,61	80.00-90.99	80.00-90.99	91.00-100	91.00-100	91.00-100	91.00-100	
7.	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	Indeks (Skala 0-100)	99,57	99.01-100	99.01-100	99.01-100	99.01-100	99.01-100	99.01-100	
8.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks (Skala 0-100)	99,67	90.01-99.99	90.01-99.99	90.01-99.99	90.01-99.99	90.01-99.99	90.01-99.99	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH										
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Nilai LKJIP Sekretariat Daerah	Nilai	82,85	80.01-90.00	80.01-90.00	80.01-90.00	80.01-90.00	80.01-90.00	80.01-90.00	
2	Persentase Fasilitasi Penataan Organisasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah Kerjasama Daerah yang Difasilitasi	Dokumen	28	28	28	28	28	28	28	
5	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase laporan administrasi Pembangunan yang disampaikan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang di dalamnya memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029.

Renstra ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan pembuatan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar selama kurun waktu 5 tahun. Namun, dengan perkembangan lingkungan baik eksternal maupun internal yang akan terus mengalami perubahan maka pelaksanaannya harus tetap memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi.

Renstra Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029 akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur Pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Renstra Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029 diharapkan agar dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai serta dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah Kota Denpasar



Ida Bagus Ahi Wiradana, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 495591101986021012

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA